



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN TALANGAN UMROH  
PADA PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH BATANGKAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**ENIL DESWITA**  
**NIM. 14 204 012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATANGKAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enil Deswita

NIM : 14 204 012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN TALANGAN UMRAH PADA PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH”** adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2018

Saya yang menyatakan



**ENIL DESWITA**  
NIM 14 204 012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ENIL DESWITA, NIM. 14 204 012**  
dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN TALANGAN UMROH PADA PT. SOLUSI BALAD  
LUMAMPAH**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi  
persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. H. Zainuddin, MA.  
NIP:19631216 199203 1 002

Batusangkar, Juli 2018

Pembimbing II







Nurhikma, M.Sy  
NIP: 19901001 201503 2 008

## PENGESAHAN TIM PENGUJI


### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **ENIL DESWITA**, NIM: 14 204 012, Judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN TALANGAN UMRAH PADA PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH BATUSANGKAR**” telah *dimunqasyahkan* pada Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa 7 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8-18
2	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		30/08 - 2018
3	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		30/8-18
4	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc.,M.Ag NIP. 196880101 199803 2 004	Penguji II		30/8-2018

Batusangkar, Agustus 2018  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Enil Deswita, NIM. 14 204 012**, dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan talangan umrah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar baik dari segi pemasaran/ promosi, akad yang dipakai, dan mekanisme pembiayaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan talangan umrah dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif karena penulis bertujuan ingin mengungkap tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer ialah sumber utama yaitu agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dan jamaah yang sudah berangkat, akan berangkat dan dan yang gagal berangkat. Sedangkan sumber data sekunder ialah buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan dana talangan umrah

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar ialah promosi produk, pendaftaran, pelaksanaan akad, pembiayaan talangan umrah, manasik dan keberangkatan jamaah, pembayaran utang. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar sebagian pelaksanaannya tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya mengenai promosi produk, rukun, dan pada pembayaran utangnya. Jika dilihat dari pelaksanaan promosi agen tidak menjelaskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai talangan yang ada pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar. Tidak memenuhi salah satu rukun akad, dan pada pembayaran utang tidak adanya penangguhan hutang terhadap jamaah yang belum bisa melunasi hutangnya tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah.....	11

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teoritik.....	12
1. PT. Solusi Balad Lumampah.....	12
a. Pengertian PT. Solusi Balad Lumampah.....	12
b. Paket umroh PT. Solusi Balad Lumampah.....	13
c. Ketentuan dan Layanan Bersama Umroh PT. Solusi Balad Lumampah.....	15
d. Kemudahan- Kemudahan yang Diberikan.....	17
e. Kantor Cabang PT. Solusi Balad Lumampah di Indonesia.....	17
f. Fasilitas yang Diberikan PT. Solusi Balad Lumampah.....	18
2. Talangan Umrah.....	18
3. Wakalah Bil Ujroh.....	23
a. Pengertian Wakalah Bil Ujroh.....	23
b. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujroh.....	24
c. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujroh.....	27
d. Jenis-Jenis Akad Waklah Bil Ujroh.....	30

e Berakhirnya Akad Waklah Bil Ujroh.....	31
4. Utang Piutang.....	31
a Pengertian Utang Piutang ( <i>qardh</i> ).....	31
b Dasar Hukum Utang Piutang.....	32
c Rukun Dan Syarat Qardh.....	35
d Objek Utang Piutang.....	36
e Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Qardh.....	37
f Konsekuensi hukum Qardh.....	39
g Manfaat Al-Qardh.....	39
h Tata Krama Berhutang.....	39
5. Multi Level Mareketing.....	40
a Pengertian Multi Level Mareketing.....	40
b Mekanisme Kerja Sistem Bisnis Multi Level Marketing.....	42
c Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Multi Level Marketing.....	43
B. Penelitian yang Relevan.....	46

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Instrumen Penelitian.....	48
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	49
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	50

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.....	51
1. Sejarah Singkat PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.....	51
2. Visi – Misi PT. Solusi Balad Lumampah Batusangka.....	52
3. Legalitas PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.....	53
B. Bagaimana pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.....	53
C. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.....	70

## **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya setiap muamalah hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*. (Kasmidin, 2015:67)

Maksud kaidah fiqh di atas yaitu setiap kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun yang memakruhkan. Kerjasama dalam usaha membutuhkan akad sebagai media perjanjian untuk komitmen serta menjadi tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka dalam bermuamalah mengharuskan adanya kejelasan akad, agar dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang diperintahkan Allah SWT, kepada umat muslim yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pelaksanaan kedua jenis ibadah ini juga ada aturannya, baik berkenaan dengan tempat maupun waktu sekaligus praktik-praktik di lapangan.

Dasar hukum yang menyatakan kewajiban mengerjakan haji dan umroh yaitu:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”*. (QS Al-Baqarah[2]: 196)

Tetapi Allah tidak mewajibkan haji dan umrah itu kepada umat Muslim secara keseluruhan. Ada beberapa kriteria bagi orang yang sudah terbebani untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Di antara kriterianya adalah orang memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun stamina tubuh yang kuat (Imam Jazuli, 2014: 53-54).

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا <sup>ق</sup>  
 وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ  
 كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97).*

Berdasarkan arti ayat di atas bahwa kewajiban haji dan umrah hanya bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah yaitu orang-orang yang mampu secara fisik dan mental baik jasmani maupun rohani.

Adapun dasar hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 1 angka 1 bahwasannya ibadah umroh adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji. Angka 2 tentang Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sedangkan angka 3 yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.

Melaksanakan ibadah haji dan umrah tentu membutuhkan biaya yang banyak dan tidak semua umat muslim bisa melaksanakannya. Namun untuk masa sekarang ibadah haji dan umrah semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan jasa dari biro-biro travel perjalanan haji dan umrah yaitu dana talangan umrah. Dana talangan umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umrah seperti tiket pesawat, akomodasi dan persiapan biaya lainnya.

Adapun manfaat talangan umrah atau pembiayaan umrah yaitu membantu calon jamaah yang kekurangan biaya dalam menunaikan ibadah umrahnya, dan mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Hal ini dilakukan oleh PT. Solusi Balad Lumampah penyelenggara resmi ibadah umrah dan haji plus.

PT. Solusi Balad Lumampah Perusahaan jasa travel umrah dan haji didirikan oleh Aom Juang Wibowo pada 2011. Perusahaannya sudah berdiri sejak 6 (enam) Tahun silam dan sudah meraih rekor MUI dalam memberangkatkan jamaah umroh. Namun ditengah banyaknya calon jamaah yang mendaftar pada PT. Solusi Balad Lumampah, PT Solusi Balad Lumampah dilanda musibah. Sedangkan keberadaan PT. Solusi Balad Lumampah di Batusangkar sudah ada sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan memberangkatkan jamaah umrah sejak 3 (tiga) tahun yang kebelakang.

Banyak calon jamaah umrah yang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan biro perjalanan haji dan umrah PT. Solusi Balad Lumampah yang berkantor di Wisma Bumiputra Jalan Asia Afrika No 141 Kota Bandung. Akibatnya, belasan ribu calon jamaah umrah dan haji tersebut gagal diberangkan ke Tanah Suci. (Detik.Com, 30 Januari 2018)

Tabel 1.1 Jumlah calon jamaah umroh pada PT. Solusi Balad Lumampah di seluruh Indonesia pada Tahun 2017

No	Kriteria	Jumlah
1	Sudah berangkat umrah	17.383
2	Gagal berangkat umrah	12.845
<b>Jumlah</b>		<b>30.228</b>

Sumber: Kompas. Com, 30 Januari 2018.

Jadi, berdasarkan tabel di atas bahwa jamaah yang sudah berangkat umrah sebanyak 17.383 orang, dan jamaah yang gagal berangkat umrah sebanyak 12.845 orang. Dari jumlah jamaah yang sudah berangkat dan gagal berangkat umrah tersebut PT. Solusi Balad Lumampah di seluruh Indonesia sudah memiliki jamaah umrah yang mendaftar sebanyak 30.228 orang pada tahun 2017.

Operasi ini menggunakan sistem money game (ponzi) dengan harga murah yaitu Rp 18 juta per jamaah. Sedangkan harga wajar berkisar Rp 21 juta. Dalam kasus ini, kedua tersangka yaitu Aom Juang Wibowo (Direktur) dan Ery Ramdani (Karyawan SBL) dijerat dengan Pasal 63 ayat 1 Jo Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 huruf r dan 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang. (Kompas. Com, 30 Januari 2018)

Sedangkan yang di maksud dengan *money game* (ponzi) ialah sistem menggandakan uang dari anggota baru untuk disetorkan kepada anggota lama. Anggota baru bisa mendapatkan keuntungan bila bisa merekrut anggota baru berikutnya. Sistem ini sudah pasti menguntungkan orang yang berada di *top line*. Hal yang patut diwaspadai dari *money game* yang bekerja dengan cara yang lebih halus, yaitu dengan cara menjual produk tapi untuk basa basi saja. Sebab produk tersebut di jual dengan harga yang sangat tinggi dari

pada harga produk yang sangat serupa di pasaran. Keuntungan dari produk itulah yang nantinya akan dibayarkan kepada investor.

Jika dilihat dari biaya biro-biro travel penyelenggaraan umrah yang lain, seperti Arminareka, PT. Solusi Balad Lumampah ialah perusahaan yang paling murah memberikan biaya untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Sedangkan dari pelayanan dan kebutuhan sama dengan biro-biro travel lainnya.

Sudah banyak calon jamaah yang merasa tertipu oleh PT. Solusi Balad Lumampah dan melapor ke kantor polisi. Calon jamaah yang sudah melapor hanya menuntut agar uangnya dikembalikan oleh pihak perusahaan.

Namun pada PT. Solusi Balad Lumampah di Batusangkar dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah memberangkatkan sebanyak kurang lebih 450 orang jamaah umrah. Dengan jadwal keberangkatan yang berbeda-beda. Dari Batusangkar jamaah yang sudah diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar kurang lebih 450 orang jamaah. Namun diantara jamaah yang sudah di berangkatkan itu ada yang berangkat tidak sesuai dengan *reschedule* keberangkatannya. Diantara jamaah yang 450 tersebut ada lebih kurang 30 orang yang di undur keberangkatannya akibat suatu hal yang menimpa Solusi Balad Lumampah (Rusda Fitri sebagai agen, wawancara, 08 Februari 2018). Jadi, lebih kurang 420 orang jamaah yang sudah diberangkatkan dan lebih kurang 30 orang jamaah yang belum diberangkatkan oleh PT.Solusi Balad Lumampah Batusangkar pada tahun 2017.

Karena diundurnya keberangkatan jamaah umrah yang akan diberangkatkan 23 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 di undur menjadi tanggal 14 Januari 2018 dan ada 30 orang jamaah yang diberangkatkan tanggal 27 Februari 2018. Setelah adanya pengunduran keberangkatan jamaah umrah tersebut, maka tersebarlah berita-berita yang membuat calon jamaah umrah yang sudah

mendaftar pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar takut. Namun pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar keberangkatan terakhir jamaah umrah ialah tanggal 27 Februari 2018, dan tidak ada jamaah yang gagal melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci (Rusda Fitri sebagai agen, wawancara, 08 Februari 2018).

Dengan akan dilaksanakannya pemberangkatan umrah untuk jamaah reschedule PT. Solusi Balad Lumampah dan dikarenakan dicabutnya izin Penyelenggaraan Perjalanan Izin Umrah (PPIU) karena tidak memenuhi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018. Maka PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar tetap memberangkatkan jamaah umrah yang telah mendaftar setelah induk PT. Solusi Balad Lumampah sudah ditutup. Dan terakhir PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar memberangkatkan jamaahnya pada tanggal 27 Februari 2018.

Menurut Rusda Fitri sebagai agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar bahwa “hal ini terjadi karena politik dan persaingan bisnis antar biro travel-travel lainnya”. Dan jika paspor, uang dan mobil ditarik, maka hal itu menggagalkan jamaah untuk berangkat ibadah umroh. Padahal paspor, uang dan mobil ialah kebutuhan jamaah untuk berangkat umroh. Sedangkan perusahaan tidak menzolimi jamaah dan jamaah harus berangkat. Sedangkan keberangkatan jamaah harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Rusda Fitri, wawancara, 08 Februari 2018).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, bahwa jika jamaah ingin melakukan umroh ramadhan maka akan membayar Rp. 20.500.000, dan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar tidak menawarkan paket full ramadhan untuk talangan. Yang mana paket yang ditawarkan untuk dana talangan ialah paket umrah 13 hari dan paket executive 9 hari.

Untuk paket umrah 13 hari dengan fasilitas hotel bintang 3 (tiga), jika pendaftaran Februari 2017 sampai dengan Juni 2017 untuk pembayaran *cash* maka biayanya Rp. 21.050.000,- untuk pendaftaran pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 biayanya Rp. 23.500.000,- dan untuk pendaftaran November 2017 sampai dengan Maret 2018 biayanya Rp. 27.600.000,- sedangkan biaya atau ongkos untuk jamaah yang melaksanakan umrah dengan dana talangan tetap Rp. 25.000.000,- dan biayanya tidak berubah-ubah.

Paket umrah executive 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 5 (lima), jika pendaftaran Februari 2017 sampai dengan Juni 2017 biayanya Rp. 23.500.000,- untuk pendaftaran pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 biayanya Rp. 25.500.000,- untuk pendaftaran November 2017 sampai dengan Maret 2018 biayanya Rp.28.000.000,-

Paket promo umrah 9 hari dengan fasilitas hotel bintang 4 (empat), jika pendaftaran 20 Januari sampai dengan 20 Mei 2017 akan dikenakan biaya Rp. 18.000.000,- untuk pendaftaran 21 Mei sampai dengan 20 Desember 2017 maka akan dikenakan biaya Rp. 20.500.000,- dan untuk pendaftaran 21 Desember 2017 sampai dengan 20 Mei 2018 dikenakan biaya Rp. 22.500.000,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaiful selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar bahwa biaya untuk talangan tetap Rp. 25.000.000,- dan dana yang diberikan untuk menalangi yaitu Rp. 8.000.000,- walaupun untuk pembayaran *cash* dengan waktu pembayaran yang berbeda-beda, namun untuk ongkos untuk jamaah yang melaksanakan umrah dengan dana talangan tetap Rp. 25.000.000,- dan tidak berubah-ubah/ sudah tetap (Syaifu, selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, 28 Agustus 2018)

Sedangkan untuk jamaah yang pergi melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan dana talangan akan membayar sebanyak Rp. 25.000.000 dengan cara membayar uang muka (Down payment) sebanyak Rp. 5.000.000, kemudian menjelang keberangkatan membayar lagi sebanyak Rp 12.000.000 dan setelah terkumpul sebanyak Rp. 17.000.000 jamaah sudah bisa berangkat umrah. Sedangkan sisa pembayaran sebanyak Rp 8.000.000 akan ditalangi oleh PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dan dapat dicicil setelah pulang dari umrah selama 3 (tiga) bulan (Syaiful selaku agen, wawancara, 18 Desember 2017).

Perusahaan menilai terlebih dahulu calon jamaah umrah yang akan berangkat atau yang akan mendapatkan dana talangan. Pemberian ini dilakukan dengan beberapa kriteria seperti moral, akhlak, dan keluarga harus mengetahui kemampuan calon jamaah umroh untuk melunasi sisa pembayarannya. Jika unsur ini terpenuhi perusahaan akan menalangi biaya perjalanan calon jamaah umrah tersebut. Tapi pihak perusahaan meminta bukti fisik (jaminan) kepada calon jamaah seperti Surat Keterangan Kepegawaian (SK). (Syaiful, wawancara, 23 Januari 2018).

Menurut Syaiful selaku agen bahwa pembiayaan yang diberikan di travel umrah ini tidak ditalangi oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun lembaga lainnya, tapi pembiayaan ini ditalangi sendiri oleh perusahaan PT. Solusi Balad Lumampah. Apapun resikonya terhadap perusahaan baik rugi maupun untung ditanggung oleh perusahaan. (Syaiful sebagai agen, wawancara, 23 Januari 2018).

Jika ada jamaah yang lari sebelum melunasi sisa pembayarannya tidak dipermasalahkan oleh pihak perusahaan. Jika nasabah meninggal dunia sisa pembayarannya dihapuskan oleh perusahaan, bahkan ahli waris yang ikut menandatangani di dalam nota pendaftaran juga



mendapatkan santunan sebanyak Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan janji dan surat edarannya. (Syaiful, wawancara, 23 Januari 2018)

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai pelaksanaan talangan umrah yang dilakukan di PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar baik dari segi pemasaran, akad, pembiayaan yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

#### **C. Sub Fokus**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan hukum talangan umrah.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan masalah yang penulis angkat.
- 2) Bagi instansi yang terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Al-Qardh pada produk talangan umrah dan memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umroh.
- 3) Bagi pembaca, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

##### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

- 1) Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- 2) Diseminarkan pada seminar Nasional.

## **F. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul ini maka penulis menjelaskan pengertian dari beberapa kata-kata yang terdapat dalam judul proposal ini adalah:

Hukum ekonomi syariah ialah sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadist beserta ijtihad para ulama.

Pelaksanaan talangan umrah adalah keseluruhan proses pemberian dana talangan kepada calon jamaah oleh pihak perusahaan dan akan dibayar atau dilunasi oleh calon jamaah setelah pulang dari melaksanakan ibadah umrah.

Menurut penulis yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan dana yang dipinjamkan kepada calon jamaah untuk melunasi porsi umrah dan akan dibayar setelah kembali dari melaksanakan ibadah umrah sesuai kesepakatan.

Jadi maksud judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar” adalah sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadist beserta ijtihad para ulama terhadap pelaksanaan pemberian dana talangan kepada jamaah umrah yang kekurangan biaya atau ongkos, dan jamaah yang diberi pinjaman dana talangan tersebut akan membayar kembali dana perusahaan setelah pulang dan selesai melaksanakan ibadah umrah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KERANGKA TEORITIK**

##### **1. PT. Solusi Balad Lumampah**

###### **a. Pengertian PT. Solusi Balad Lumampah**

PT. Solusi Balad Lumampah adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan umrah dengan memberikan berbagai macam kemudahan kepada masyarakat atau calon jemaah, dari mulai kemudahan pendaftaran, pilihan pembayaran, dan membantu kesejahteraan jemaah dengan sebuah konsep inovatif yang digabungkan dengan Teknologi E-Commerce (buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah).

Teknologi E-Commerce ialah aktifitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli atau aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer.

Solusi Balad Lumampah didirikan pada tahun 2011 di Bandung, di pelopori oleh Aom Juang Wibowo. Dalam kurung waktu dari tahun 2011 hingga Juni 2015, Solusi Balad Lumampah telah memberangkatkan lebih dari 5000 jemaah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam perjalannya dan seiring berkembangnya perusahaan, Solusi Balad Lumampah berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jemaah, untuk mewujudkan ibadah ke Tanah Suci, maka dalam

memasarkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, Solusi Balad Lumampah membuat suatu program yang diberi nama “*Sahabat SBL*” sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran, sekaligus menjadi bagian upaya dari perusahaan untuk bisa ikut membantu dalam mensejahterakan para jamaahnya (buku panduan PT.Solusi Balad Lumampah).

**b. Paket Umroh PT. Solusi Balad Lumampah**

Travel Solusi Balad Lumampah (SBL) memahami bahwa Baitullah adalah hak setiap kaum muslimin baik kaya maupun miskin, maka Travel Solusi Balad Lumampah berusaha memberikan berbagai solusi agar setiap muslimah yang telah memiliki niat dapat segera menyempurnakannya dengan mendaftar baik tunai maupun cicilan, sehingga dengan itu telah berada di dalam daftar panggilan dalam waktu tidak lama telah menjadi tamu-Nya.

Pada dasarnya semua paket umroh yang ditawarkan oleh Travel Solusi Balad Lumampah memiliki fasilitas yang sama. Adapun yang membedakan adalah tipe hotel yang dipakai jamaah untuk menginap, yaitu Hotel Bintang 5 dan Hotel Bintang 4. Secara umum, berikut fasilitas ada di semua paket umroh yang tercantum pada halaman ini :

1. Lounge Umrah. Tepatnya di Terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan nama Lounge Umrah Blu Sky. Hingga hari ini masih sedikit travel lain yang menggunakan fasilitas ini. Lihat Galeri: Lounge Umrah Travel SBL. Update: Untuk jamaah pemberangkatan mulai November 2017 dan seterusnya, Lounge Umroh akan berpindah ke Swissbell Hotel.
2. Handling fee. Memungkinkan jamaah tidak disibukkan membawa koper miliknya karena sudah ada team handling yang bertugas mengurus setiap koper jamaah. Namun mulai April 2017 ada peraturan baru di Bandara Jeddah bahwa untuk

meningkatkan keamanan, team handling tidak dapat masuk ke area dalam bandara sehingga karena hal itu membuat setiap jamaah harus bantu-membantu menarik koper hingga ke depan pintu bandara, jarak pengambilan koper sampai ke depan pintu bandara sangat dekat insya Allah dengan tetap menjaga keikhlasan tidak akan mengurangi kekhusyukan jamaah.

3. Pesawat Garuda/Saudia Airlines. Menggunakan pesawat boeing untuk memungkinkan penerbangan langsung ke Jeddah tanpa transit di negara lain.
4. Hotel Bintang 5 dan Bintang 4. Tipe hotel berbeda untuk setiap paket, namun masing-masing memiliki jarak yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram / Ka'bah.
5. Akomodasi Bus LA. Fasilitas yang dipakai untuk menjemput dan mengantarkan jamaah ke setiap tujuan selama di tanah suci.
6. Makan 3x menu Indonesia. Memungkinkan jamaah untuk tetap menikmati hidangan makanan yang sudah terbiasa dengan cita rasa masakan Indonesia sehingga selalu lahap dalam menyantapnya.
7. Perlengkapan Umrah. Setiap jamaah akan mendapatkan perlengkapan umrah seperti Travel Bag / Koper, Kain Ihram, Kain Batik untuk dijahit seragam, Sabuk, Bergo, Buku Panduan, dll.
8. Air Zam-zam @5 liter. Jumlah tersebut yang secara resmi akan diberikan oleh Travel Solusi Balad Lumampah, namun jamaah tetap dapat membawa lebih dengan menyiapkannya sendiri selama di Masjidil Haram.
9. Muthawif / Pembimbing. Setiap jamaah akan di bimbing dalam ibadahnya selama di tanah suci oleh para muthawif yang berpengalaman.
10. City Tour. Sebuah program resmi dari Travel SBL yang akan menambah wawasan juga keimanan setiap jamaah dalam

meneladani napak tilas perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

11. Manasik Umrah. Dilaksanakan secara langsung dengan hadir ke tempat manasik Travel SBL, bagi jamaah yang berhalangan hadir mengikuti manasik tetap dapat menyimak Video Manasik Umrah yang dikeluarkan secara resmi oleh SBL Pusat. Link : Video Manasik Umrah Travel SBL.
12. Visa Umrah. Setiap paket umrah yang ada di Travel SBL sudah termasuk Visa Umrah.
13. Asuransi. Mulai berlaku asuransi dari bandara pemberangkatan sampai bandara kepulangan.
14. Kamar Quard. Memungkinkan jamaah akan berada dalam satu kamar yang besar dan dihuni sebanyak 4 orang dengan ranjang yang terpisah (Profil PT. Solusi Balad Lumampah)

**c. Ketentuan dan Layanan Bersama Umroh PT. Solusi Balad Lumampah**

Persyaratan Paket Umroh:

1. Paspor dengan nama tiga kata, seperti : "Siti Zahra Nurdin" yang masih berlaku minimal 8 bulan sebelum keberangkatan.
2. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP.
3. Fotocopy Berwarna Surat Nikah (bagi suami istri yang akan berangkat bersama)
4. Akta Kelahiran (bagi yang membawa putra-putri)
5. Foto berwarna dengan background putih dan posisi wajah 80% (tidak memakai seragam dinas dan untuk wanita memakai kerudung selain putih). Ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar, dan Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
6. Dokumen diserahkan 75 hari sebelum keberangkatan.
7. Bila yang bersangkutan adalah wanita berusia di bawah 45 tahun tanpa didampingi muhrim, akan dikenakan biaya: Rp 300.000,-

Adapun di atas usia 45 tahun hanya menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP.

8. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
9. Program dapat berubah sejalan dengan situasi dan kondisi setempat serta tidak mengurangi nilai ibadah.
10. Jamaah yang berusia di atas 60 tahun atau dalam keadaan sakit harus berangkat dengan pendamping.
11. Kartu Kuning Vaksin Maningitis (dibuat di Kantor Kesehatan/Bandara dengan membawa fotokopi Paspor).

Biaya Belum Termasuk:

1. Biaya Pembuatan Paspor (pengurusan oleh jamaah sendiri).
2. Pengeluaran pribadi seperti : Laundry, Telepon, Tips, dll.
3. Tour /Acara di luar program atas permintaan sendiri.
4. Kelebihan Bagasi (bila ada).
5. Vaksin Maningitis (pengurusan oleh jamaah sendiri).
6. Biaya Muhrim (bila wanita berusia di bawah 45 tahun berangkat sendiri tanpa muhrim).
7. Biaya Perjalanan Domestik Tambahan (bila ada).
8. Biaya DAM (bila ada).

Pembatalan

Apabila terjadi pembatalan karena sesuatu hal yang tidak terduga bagi calon Jamaah Umrah dan terpaksa membatalkan diri, maka akan dikenakan biaya pembatalan sebagai berikut:

1. Pembatalan 1 minggu setelah pendaftaran (Insert Name untuk keberangkatan) dikenakan 5% dari harga tiket.
2. Pembatalan 3 Minggu (setelah proses Visa) dikenakan biaya 10% dari Harga Paket.



3. Pembatalan 1 bulan menjelang keberangkatan dikenakan biaya 75% dari Harga Paket.
4. Pembatalan 1 Minggu menjelang keberangkatan dikenakan full dari Harga Paket.

**d. Kemudahan- Kemudahan yang Diberikan**

Adapun kemudahan–kemudahan yang diberikan oleh PT. Solusi Balad Lumampah kepada calon jamaah umrah ialah sebagai berikut:

1. Ongkos dapat dicicil 12, 18, 24, 40 bulan.
2. Pilih sendiri jadwal keberangkatan langsung sesuai dengan ketersediaan waktu.
3. Tersedia keberangkatan hari rabu setiap hari rabu setiap bulan.
4. Juga tersedia paket “sisa ongkos dapat di cicil setelah pulang tanpa bunga”.

**e. Kantor Cabang PT. Solusi Balad Lumampah di Indonesia**

Adapun kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia ialah sebagai berikut:

Tabel 1.4 kantor cabang PT. Solusi Balad Lumampah di Indonesia.

No	Alamat	Jumlah
1	Daerah Jakarta	2 Cabang
2	Daerah Sumatera	5 Cabang Yaitu: a Batam b Pekanbaru c Palembang d Medan e Aceh
3	Daerah Banten	3 Cabang

4	Daerah Jawa Barat	10 Cabang
5	Daerah Jawa Tengah	2 Cabang
6	Daerah Jawa Timur	7 Cabang
7	Daerah Kalimantan	4 Cabang
8	Daerah Sulawesi	2 Cabang

Sumber: brosur, PT. Solusi Balad Lumampah

#### f. Fasilitas yang Diberikan PT. Solusi Balad Lumampah

##### 1. Souvenir Pendaftaran

Jamaah yang sudah mendaftar secara otomatis mendapatkan souvenir pendaftaran berupa sajadah atau starterpack (dapat dipilih salah satu).

##### 2. Manasik Umrah

Manasik diselenggarakan sebanyak 1x yang dilaksanakan pada 1 atau 2 bulan sebelum keberangkatan.

##### 3. Perlengkapan Umrah

Jamaah Sahabat Solusi Balad Lumampah mendapatkan perlengkapan umrah seperti travel bag, kain ihram, kain batik, bergo, sabuk, dan lain-lain. (buku panduan PT. SBL)

## 2. Talangan Umroh

Definisi talangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayarkan kemudian (Jakarta, 1990: 995).

Talangan perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi ialah pemberi pinjaman uang untuk membeli sesuatu atau membelikan barang dengan membayarkan kemudin. Sedangkan menurut ensiklopedia ekonomi talangan sama dengan *bail* seseorang yang menerima harta

milik orang lain di bawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan (Abdurrahman, 1982: 75-76).

Pengertian talangan bisa diartikan dengan *Lend* dalam bahasa Inggris yaitu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Orang yang *lends* meminjamkan mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual-belian, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekivalen (Zainal Arifin, 2010: 33).

Adapun manfaat talangan secara umum ialah:

- 1) sebagai pencairan dana yang sangat mendesak bagi jamaah.
- 2) Merupakan perbankan syariah yang diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji yang terganjal masalah biaya.
- 3) Merupakan sebagai modal sebagai pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

Sedangkan umrah secara bahasa mempunyai arti menunaikan atau memerintah. Adapun menurut istilah para ulama ahli fiqh mendefinisikan umrah sebagai amalan yang dengan sengaja dilakukan untuk mendatangi ka'bah untuk melaksanakan ritual untuk ibadah tertentu yang terdiri atas tawaf, sa'i, dan tahallul (bercukur) (Imam Jazuli, 2014:54).

Sementara itu umrah juga dapat diartikan sebagai suatu ibadah yang dilakukan untuk mengunjungi tempat tertentu atau bisa juga disebut dengan berziarah. Umrah merupakan mengunjungi Baitullah di Mekkah al-Mukarramah untuk mengerjakan thawaf, sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian bercukur atau tahallul.

Para ulama telah sepakat bahwa umrah telah disyariatkan. Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda. "umrah di bulan ramadhan sama dengan melaksanakan haji." (HR Ahmad)*

Adapun kedudukan umrah, ulama berbeda pendapat. Golongan Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa umrah hukumnya wajib seperti hukum haji. Pendapat Mereka ini didasarkan pada QS Al-Baqarah 196 yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. (Al-Baqarah [2]: 196)*

Sedangkan golongan Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa umrah hukumnya sunnah. Perbedaan pendapat para ulama ini menimbulkan perbedaan hukum yang sangat mendasar. Pendapat para ulama golongan pertama, umrah wajib dilakukan, sebagaimana wajib melakukan haji. Apabila berpegang kepada pendapat ulama golongan kedua, maka seseorang tidak wajib melaksanakan umrah. Dengan demikian seseorang mampu apabila dapat melakukan umrah, ia mendapat pahala, jika tidak melakukan umrah, maka ia tidak berdosa (Ahmad Thib Raya, 2003:230).

Dalam fiqh disebutkan bahwa setiap umat Islam itu wajib melakukan umrah satu kali seumur hidup. Demikian juga dengan haji, tetapi sebetulnya kalau orang sudah berhaji maka dengan sendirinya orang itu sudah berumrah, sebab umrah itu menjadi bagian dari haji. Sebaliknya kalau orang sudah melakukan umrah maka belum bisa orang itu disebut berhaji (Nurcholih Madjid, 1997:4)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah ialah wajib. Tapi wajib disini hanya bagi orang-orang yang mampu. Ibadah umrah tidak wajib bagi orang-orang yang tidak mampu baik fisik amupun batin.

Adapun syara-syarat umrah yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya)
- 5) Istitha'ah (mampu) ( Huzaimah T. Yaggo, 2013:24).

Maksud mampu secara jasmani, finansial yaitu memiliki cukup biaya untuk dirinya dan keluarga yang di tinggalkannya, serta situasi dan kondisi yang memungkinkan, aman bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan dan tidak terhalang atau mendapat izin untuk perjalanan umrah.

Sedangkan syarat-syarat “mampu” dalam ibadah umrah yaitu sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain sebagainya.
- 2) Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik umrah pulang pergi serta punya bekal selama menjalankan umrah. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab Saudi karena tidak punya uang lagi. Begitu pun dengan keluarga dirumah harus ada bekal yang ditinggalkan untuk mereka, sampai yang melaksanakan ibadah umrah kembali.
- 3) Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah umrah serta keluarga dan harta yang di tinggalkan selama umrah.

Adapun rukun umrah yaitu sebagai berikut:

- 1) Ihram

Ihram adalah memulai mengucapkan niat untuk mengerjakan ibadah umroh. Atau meniatkan untuk kedua ibadah itu sekaligus, dengan disertai mengenakan pakaian tertentu untuk ihram (Imam Jazuli, 2014:60).

## 2) Thawaf

Thawaf ialah ibadah yang berupa berputar-putar mengelilingi Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, di kota Makkah. Thawaf adalah rukun haji maupun umrah, yang harus dikerjakan apabila ibadah seseorang ingin sah (Imam Jazuli, 2014: 65).

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hajj : 29

فَإِذَا سَوَّيْتُهُرْ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ



*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Al-Hajj [22]: 29)*

## 3) Sa'i

Berlari-lari kecil antara safa dan marwa sebanyak tujuh kali, di mulai dari safa dan di akhiri di marwa.

## 4) Tahallul

Mencukur rambut atau memotong rambut adalah bagian dari rukun umroh, dengan memotong rambut apa yang dinamai tahallul, sehingga larangan-larangan ihram yang sebelum ini harus dilakukan, baru menjadi boleh.

## 5) Tertib

Tertib yaitu berurut, dalam melaksanakan umroh harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang haji dan umrah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 2) Rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam Bab 1 pasal (1) angka 2 bahwa yang dimaksud dengan umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul dengan niat umroh yang dilakukan di luar musim haji.

- 3) KEPRES RI No 63 Tahun 1983 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah.

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan talangan umrah adalah memberi pinjaman uang kepada calon jamaah oleh pihak perusahaan untuk melunasi porsi umrah dan akan dibayar oleh calon jamaah setelah pulang dari melaksanakan ibadah umrah.

### 3. Wakalah Bil Ujroh

#### a. Pengertian Wakalah Bil Ujroh

Secara bahasa arti wakalah atau wikalah berarti menyerahkan urusan kepada seseorang, ketika ia merasa tidak mampu (Ascarya, 2008: 104). Kata tersebut juga mempunyai makna penjaga atau pelindung. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾

*Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Maka ambillah Dia sebagai Pelindung.*(Al-Muzammil [73]: 9)

Sedangkan yang dimaksud dengan wakalah bil ujroh adalah perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana (*wakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujroh (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakkil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara

sepihak. Bisa dikatakan akad wakalah bil ujroh akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi (Kunnaenih, 2015:40)

Sedangkan yang dimaksud dengan wakalah berdasarkan pemaparan di atas ialah memerintahkan pihak lain untuk mengerjakan tugas pihak pertama atau memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk melakukan tugas pihak pertama.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakalah bil ujroh adalah suatu perwakilan atau wewenang yang diberikan oleh pihak yang memberi wewenang atau tugas kepada pihak yang diberi wewenang atau tugas dan dari tugas yang dilaksanakan oleh pihak yang diberi wewenang tersebut akan diberi upah atau ujroh atau bisa disebut dengan uang lelah.

## b. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujroh

### 1) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum wakalah bil ujroh dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah [5] :1)*



Maksud ayat diatas ialah Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Dalam surat lain ada juga yang menjelaskan terkait dengan wakalah bil ujah. Terdapat dalam QS. Al-Kahf [18]: 19)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

*Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al-Kahf [18]: 19)*

## 2) Hadist

عَنْ بَسْرِبْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَادَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَلَةٍ، إِنَّمَا عَمَلْتُ اللَّهَ، فَقَالَ: خَدَمًا أَعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ (متفق عليه، نيل الأوطار لشو كاني، [ الفاهرة: دار الحدِيث، ...2 ]

"Diriwayatkan dari Burs Bin Said" id bahwa Ibn sa" diy Al-Maliki berkata: Umar memperkerjakan saya untuk meminta sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian rasul bersabda kepada saya: apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (ambilah) dan bersedekahlah."Muntafaq "Alaih Al- Syaukani dalam Nail Al Authar" (Kairo: Daral-Hadits, 2000, j. 4, h. 527).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan

*barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim: 4677).*

3) Kaidah Fikih

Pada dasarnya setiap muamalah hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi:

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَعَا مَلَّةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.* (Kasmidin, 2015:67)

4) Ijma’

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Wakalah Bil Ujroh.

**c. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujroh**

Dalam skripsi Kurnaenih yang berjudul “Penerapan akad wakalah bil ujroh pada produk asuransi pendidikan PT.Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah” menjelaskan bahwa melaksanakan akad wakalah bil ujroh terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahannya suatu akad *wakalah bil ujroh*. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad wakalah bil ujroh disini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgelik Wetboek). Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Kunnaenih, 2015: 46)

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan ialah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Widyaningsih Dkk, 2005: 93).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Maka akad wakalah bil ujroh harus memenuhi beberapa rukun ialah sebagai berikut:

1) Adanya *Al-Aqidain* (subjek perikatan)

*Al-Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad tersebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum (Kunnaenih, 2015: 46).

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal badan hukum maka persyaratan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam badan hukum tersebut. Dalam melaksanakan akad wakalah bil ujroh maka para subjek baik *wakil* maupun *muwakkil* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Fatwa DSN-MUI No 10/ DSN-MUI/ IV/2000 angka 1)

- a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakilkkan.
- b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

2) Mahallul '*Aqd* (objek perikatan)

*Mahallul 'Aqd* adalah suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan berupa benda berwujud seperti (mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak berwujud seperti (manfaat tertentu). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Mahallul '*Aqd* dalam akad wakalah bil ujroh sebagai berikut:

- a) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat Islam.(Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah bagian kedua angka 3 huruf b). Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
  - b) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakli. (Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah bagian kedua angka 3 huruf b). Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 3) Tujuan perikatan (*Maudhu'ul Aqd*)
- Maudhu'ul Aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
  - b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
  - c) Tujuan akad harus dibenarkan syara'(Widyaningsih dkk, 2005:100).
- 4) Ijab dan Qabul (*Sighat Al-Aqd*)
- Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *sighat al-aqd* yaitu suatu penawaran dan permintaan (*ijab qabul*) harus diucapkan kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan

mereka untuk menyempurnakan kontrak. Dalam akad wakalah bil ujroh pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam ijab dan qabul ialah sebagai berikut:

- a) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan.
- b) *Ijab* dan *Qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- c) Pada saat berlangsungnya *Ijab* dan *Qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
- d) Pada saat pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
- e) Adanya persesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*.
- f) *Ijab* dan *Qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak. (Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah bagian pertama angka 1).

**d. Jenis-Jenis Akad Wakalah Bil Ujroh**

Dalam akad wakalah terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umum, sisi terikat atau tidak objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.

1. *Wakalah Mutlaqah*

*Wakalah mutlaqah* (mutlaq) ialah Wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan *wakalah* dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

## 2. *Wakalah Muqayyadah*

*Wakalah Muqayyadah* (khusus) ialah bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan muwakkil dengan mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh muwakkil.

### e. **Berakhirnya Akad Wakalah Bil Ujroh**

Ada beberapa hal yang membuat akad wakalah bil ujroh berakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Muwakkil mencabut wakalahnya kepada wakil.
- 2) Wakil mengundurkan diri dari akad wakalah.
- 3) Muwakkil meninggal dunia, maka akad wakalah itu akan berakhir ketika kematian itu sampai kepada wakil.
- 4) Berakhirnya waktu kesepakatan.
- 5) Tujuan wakalah telah terlaksana.
- 6) Ketika sesuatu atau objek barang yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik muwakkil.

## 4. Utang Piutang (*qardh*)

### a. **Pengertian Utang Piutang (*qardh*)**

Utang-Piutang dikenal dengan *al-qardh* (Jaih Mubarak, 2004: 85). Makna *al-qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *al-qardh* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh*, merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang (Moh. Rifa'i, 1978: 414).

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa utang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian diganti dengan harta orang yang berpiutang.

Pengertian *qardh* menunjukkan pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan serta habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa atau senilai dengannya kepada orang yang memberi hutang.

Selain istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberi harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ganti harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja (Wahbah Al- Zuhaili, 2011: 374).

Pengertian utang piutang yang lain yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu (Farida Arianti, 2014: 22).

Jadi hutang ialah harta yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada orang yang memberi hutang, agar orang yang berhutang tersebut mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi hutang (Sayyid Sabiq, 1996: 234).

## **b. Dasar Hukum Utang Piutang**

### 1) Al-Qur'an

Ketentuan syariah tentang *qardh* ini dapat dilihat dalam Al-Baqarah: 245 yaitu:



مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah [2]: 245)*

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 280)*

Ayat diatas menjelaskan apabila kamu seorang meminjam sedang dalam kesusahan sehingga tidak mampu membayar hutangnya berilah ia tangguhan sampai ia mampu dan bersedekah kepadanya, baik sebagian apalagi seluruh utang itu sangat baik dan mendapat balasan dari Allah nanti dengan yang setimpal (M. Quraish Shihab, 2012: 89).

Dari sisi pemberi hutang Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi meminjam, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang butuh dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterima (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 274-275).

## 2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطُوهُ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ وَفَى اللَّهِ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal". Maka Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)". (HR. Bukhari, II/843, no. 2263)*

**Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam berhutang, dimana banyak barang yang di pinjamkan kepada peminjam dan pengembaliannya harus sesuai dengan banyak barang yang di pinjam. Sedangkan dalam berhutang mempunyai adab tersendiri yaitu wajib mengembalikan hutang bagi yang berhutang tepat waktu.**

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

*"Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku" (Ibnu Majah, 2421).*

Hadist ini menyatakan bahwa pahala meminjamkan pinjaman sebanyak dua kali, bagaikan bersedekah satu kali, karena kebutuhan yang terdesak lebih diutamakan dari pada tidak kebutuhan terdesak. Bagi yang menyelamatkan atau

membantu orang tersebut berarti telah melepaskan kesempitan orang dalam hidupnya. Di sinilah besarnya pahala tersebut.

*Qardh* terjadi dalam rangka melepaskan kesulitan seseorang sesaat menyangkut biaya kebutuhan pokok diri seseorang, balik sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut susah untuk dipebuhi selain dengan cara meminjam. Pinjaman menyangkut kebutuhan diri seseorang, oleh orang berkecukupan untuk melepaskan kesulitan sesaat menjelang orang tersebut dapat mengembalikan pinjaman (Farida Arianti, 2014: 24-25).

Allah Swt mensyariatkan *qardh* agar kaum muslim peka atau peduli terhadap kesulitan-kesulitan saudaranya dimana *qardh* dapat menumbuhkan jiwa menolong terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Harta yang bertumpu di tangan orang-orang kaya dapat pula dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan hutang dalam waktu yang disepakati. Di samping dapat dimiliki, harta juga dapat berfungsi sosial untuk menolong antar sesama. Melalui utang piutang diperoleh suatu kemudahan dan kelapangan hidup, dengan demikian, akad ini dibolehkan dan sunat hukumnya atas dasar melepaskan kesulitan orang lain di atas akad utang-piutang (Farida Arianti, 2014: 25).

### c. Rukun Dan Syarat Qardh

#### 1) Rukun utang piutang (*qardh*)

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

##### a) Pemilik barang (*muqridh*)

*Muqridh* adalah pihak yang memberi pinjaman hutang (kreditur). *Muqridh* disyaratkan seorang yang *mukhtar* dan ahli *at-tabarru'*. *Mukhtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas kehendak sendiri, bukan paksaan

atau tekanan dari pihak lain (Abdul Bin Muhammad Ath-Thayyar, 2004:159)

b) Yang mendapat pinjaman (*muqtaridh*)

*Muqtaridh* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtaridh* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi *ahliyyah mu'amalah*, yaitu orang yang baliqh dan berakal.

c) Benda atau objek (*muqtaradh/ ma'qud 'alayh*)

Ialah objek dalam akad *qardh* yang disebut piutang (debitur). Objek dalam akad disyaratkan sesuatu yang sah untuk dijualbelikan dan dapat dihitung melalui timbangan dan santunan (Mudaimullah Azza, 2013: 101).

2) Syarat-syarat utang piutang (*qardh*)

Adapun syarat-syarat utang piutang *qardh* ialah sebagai berikut:

- a) Akad *qardh* dilakukan dengan sighthat ijab qabul atau bentuk lain yang biasa menggantikannya.
- b) Adanya pemberi dan penerima pinjaman adalah orang baligh.
- c) Adanya harta yang diutangkan.
- d) Takaran benda atau barang yang diutangkan (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 378).

**d. Objek Utang Piutang**

Menurut Khairuman Pasaribu dalam bukunya hukum perjanjian dalam Islam mengemukakan bahwa barang yang hutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya. Ini disyaratkan agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab dalam mengembalikan nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan hutang yang diterima (Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994: 137).

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan objek *qard*, seperti uang, makanan, pakaian, mobil dan lain-lain. Hal ini mencakup: (Agus Rijal, Abu Yusuf, 2013: 99)

- 1) *Mitsliyyat*, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum dan besi.
- 2) *Qimiyyat*, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan yang lain-lain.
- 3) *Manafi* (jasa), seperti menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah kita boleh meminjam jasa, seperti seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal dirumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.

Namun yang harus diperhatikan adalah apabila nilai barang yang diutang tidak sama dengan yang dibayarkan akan menyebabkan timbulnya sistem riba yang dapat membawa kerugian pada salah satu pihak serta menimbulkan permusuhan diantara keduanya.

Jadi mengenai barang atau benda yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang dengan satuan maupun benda yang tidak dapat ditimbang, yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal (sama) berapa nilainya (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 128).

#### e. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Qardh

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat : Mazhab hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan

yang diukur , seperti kain bahan. Diperbolehkan juga meng-qardh roti, baik dengan timbangan atau biji.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi' disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hakmiliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek qardh. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

Adapun hukum *qardh* ditinjau dari sisi peminjam adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman hukumnya sunah. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang. Seseorang dibolehkan berutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berutang bila dia tidak membutuhkannya (Agus Rijal, 2013: 99).

**f. Konsekuensi Hukum Qardh**

1. Malik berpendapat bahwa penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Bila hutang ditangguhkan sampai batas waktu, maka penangguhan itu sah dan orang yang memberi hutang tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba.
2. Akad hutang piutang bertujuan untuk mengasihi sesama manusia, menolong, dan itu tidak boleh mengambil manfaat sari hutang (Farida Arianti,2014: 26)

**f. Manfaat Al- Qard**

Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek. Juga memberikan dampak sosial yang lebih luas dimasyarakat (Mahmud Ridwan, 174). Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaann.

**g. Tata Krama Berhutang**

Terdapat beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam – meminjam atau utang-piutang tentang nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan petunjuk dalam surah *Al- Baqarah* : 282, bahwa utang piutang harus dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai. Hal ini supaya tidak terjadi saling mengelak di kemudian hari.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar pengembaliannya dikala telah mempunyai uang.

- 3) Pihak berpiutang hendaknya memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya memberikan tenggang waktu yang lama atau kalau perlu dapat membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya, karena bila lalai dalam membayar utang berarti berbuat zalim (Sohari Sahrani, 2011: 145)

## 5. Multi Level Marketing (MLM)

### a Pengertian Multi Level Marketing

Sebagaimana terdapat dalam skripsi Nina Asmida yang berjudul “Strategi Promosi Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam menyatakan bahwa *Multi Level Marketing* berasal dari bahasa Inggris, dimana *multi* berarti banyak, *level* berarti tingkat, sedangkan *marketing* berarti pemasaran. Jadi *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya penjualan atau perdagangan (Nina Asmida, 2017: 14)

*Multi Level Marketing* atau MLM disebut juga *Network Marketing*, *Multi Generation Marketing*, dan *Uni Level Marketing*. Namun, dari semua istilah tersebut, yang paling populer adalah istilah *Multi Level Marketing*. Pengertian *Multi Level Marketing* atau disingkat MLM adalah sebuah sistem



pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa *Multi Level Marketing* adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjanjikan konsumen (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga pemasaran (Alaiya Hikmawati, 2017: 14)

Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Multi Level Marketing ialah konsep yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh manfaat dan keuntungan di dalam garis kemitraannya. Dalam istilah MLM, anggota dapat disebut pula sebagai distributor atau mitra niaga. Jika mitra niaga mengajak orang lain untuk menjadi seorang anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas, itu artinya mitra niaga telah berjasa mengangkat omzet perusahaan. Atas dasar itulah kemudian perusahaan berterimakasih dengan bentuk memberi sebagian keuntungannya kepada mitra niaga yang berjasa dalam bentuk insentif berupa bonus, baik bonus bulanan, tahunan, maupun bonus-bonus lainnya.

Sedangkan didalam MLM ada dikenal istilah member, yaitu orang yang berjasa dalam menjualkan produk perusahaan secara tidak langsung, dengan membangun formasi jaringan. Posisi member dalam jaringan MLM ini, tidak lepas dari dua posisi:

- a) Pembeli langsung, manakala sebagai member, dia melakukan transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stock.
- b) Makelar, karena dia telah menjadi perantara melalui perekrutan yang telah dia lakukan bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli produk perusahaan

tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam bisnis MLM yang menamakan *multilevel marketing*, maupun *refereal business* (Alaiya Hikmawati, 2017: 17).

**b Mekanisme Kerja Sistem Bisnis Multi Level Marketing**

Multi Level Marketing merupakan sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai, di mana seorang konsumen dapat menjadi distributor produk dan dapat mempromosikan orang lain untuk bergabung dalam rangka memperluas jaringan distributornya. Dalam rangkaian distributor terdapat istilah "*Up-line-Down-line*" (Sarah Mutiarani, 2017: 57).

Bisnis Multi Level Marketing lebih memanfaatkan "kekuatan manusia" dari pada institusi ritel dan lainnya, untuk mempromosikan dan menjual produk (barang atau jasa). MLM juga menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan persuasif dalam penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari sekedar seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan. MLM berbeda dengan sistem penjualan lainnya. Dalam bisnis MLM, distributor multilevel tidak hanya berusaha menjual barang kepada konsumen secara eceran, tetapi juga mencari distributor lain untuk menjual produk (barang atau jasa) kepada konsumen (Sarah Mutiarani, 2017: 57).

Secara sistematis, sistem kerja MLM, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi *member* dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu.

*Kedua*, dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (*member*) dari perusahaan.

*Ketiga*, sesudah menjadi *member*, maka tugas berikutnya adalah mencari *member* baru dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.

*Keempat*, para *member* baru juga bertugas mencari calon *member* baru lainnya dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan.

*Kelima*, jika *member* mampu menjaring *member* baru yang banyak, maka ia akan mendapat bonus. Semakin banyak *member* yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya *member* yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan.

*Keenam*, dengan adanya para *member* baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka *member* yang berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan (Sarah Mutiarani, 2017: 57).

### c **Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Multi Level Marketing**

Semua bisnis yang menggunakan sistem Multi Level Marketing, dalam literatur fiqh termasuk dalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab *al-buyu'* (jual-beli). Dalam kajian fiqh kontemporer, bisnis MLM ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- 1) Produk barang atau jasa yang dijual.
- 2) Sistem penjualannya (*selling marketing*) (Alaiya Hikmawati, 2017: 28).

Mengenai beberapa bisnis MLM atau hanya berkedok MLM yang masih meragukan (syubhat) ataupun yang sudah jelas ketahuannya tidak sehatnya bisnis tersebut baik dari kehalalan produknya, *system marketing fee*, legalitas formal, pertanggung

jawaban, tidak terbebasnya dari unsur-unsur haram seperti riba (permainan bunga atau penggandaan uang), *dzulm*, *gharar* (merugikan nasabah dengan *money game*), *maysir* (perjudian) sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

*Dalam Islam tidak boleh berbuat sesuatu yang membawa kemudharatan pada diri sendiri maupun berakubat pada orang lain* (Kasmidin, 2015: 62).

Ada MLM yang membuka pendaftaran keanggotaan (member), dengan mensyaratkan kepada member untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member dan setelah menjadi member, ia akan menerima suatu produk tertentu yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ini berarti, terjadi pembayaran dari satu pihak yang kemudian diikuti oleh pemberian barang dari pihak lainnya, sehingga terjadi akad *bai'* (jual beli). Selain itu, dia secara otomatis mendapat kesempatan untuk mencari orang yang akan menjadi *downline*-nya (Alaiya Hikmawati, 2017: 20).

Jika dia berhasil mencari sejumlah *downline* (sesuai kesepakatan dengan perusahaan), maka dia berhak atas bonus dari perusahaan. Pencarian orang ini sifatnya tidak mengikat, artinya si member tidak berkewajiban untuk itu, hanya sebatas berhak saja. Bila ingin mendapatkan bonus, maka tentu dia harus mencari *downline*, tapi bila tidak juga tidak apa-apa. Hal seperti ini menimbulkan akad *ju'alah* (Alaiya Hikmawati, 2017: 20).

Agar bisnis MLM ini sesuai dengan syariah, maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Produk yang dipasarkan harus halal, *thayib* (berkualitas), dan menghindari syubhat.

- 2) Sistem akadnya harus memenuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam.
- 3) Kegiatan operasional, kebijakan, *corporate culture*, dan sistem akuntansinya harus sesuai dengan syariah.
- 4) Tidak ada upaya untuk melakukan *mark up* harga barang melampaui batas kewajaran (misalnya dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi dengan harga yang sangat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaatnya.
- 5) Struktur manajemennya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
- 6) Formula insentif harus adil, tidak menzalimi *down line* dan tidak menempatkan *up line* hanya sebagai anggota yang menerima *pasif income* tanpa bekerja.
- 7) Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
- 8) Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir (belakangan)
- 9) Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
- 10) Tidak menitikberatkan kepada barang-barang tersier ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
- 11) Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan sikap hura-hura dan pesta pora karena sikap tersebut tidak sesuai dengan syariah.
- 12) Perusahaan MLM harus berorientasi kepada kemaslahatan ekonomi umat (Alaiya Hikmawati, 2017: 21).

## B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Dari penelusuran yang penulis lakukan, maka penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti, di antaranya:

Skripsi Indah Fitriana Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem marketing pada pembiayaan haji dan umroh. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada program pembiayaan haji dan umroh melalui multi level marketing (Skripsi Indah Fitriana Sari, 2015: 4).

Skripsi Nurman Najib dengan judul “Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT. Arminareka Perdana Cabang Surabaya (*Prespektif Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*)” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Surabaya, 2012. Dalam skripsi ini membahas tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada bagaimana praktek penjualan langsung berjenjang syariah dan bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umroh di PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif karena penulis bertujuan ingin mengungkap tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

##### B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menghabiskan waktu sekitar 3 bulan, mulai dari bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2018. Lokasi penelitian adalah PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

NO	KEGIATAN	BULAN								
		Oktober 2017	November 2017	Desember 2017	Jan - Feb 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
1.	Penyusunan Proposal	√	√							
2.	Bimbingan dengan Pembimbing 2			√	√					
3.	Bimbingan dengan Pembimbing 1				√	√				
4.	Seminar proposal					√				
5.	Perbaikan proposal selesai seminar					√	√			

6.	Penelitian							√	√	
7.	Pembuatan Laporan penelitian								√	√
8.	Munafasah									√

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

### D. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama ialah peneliti sendiri. Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data maka diperlukan beberapa instrumen lain, seperti:

1. Daftar pertanyaan sesuai permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Alat-alat kelengkapan seperti: ricorder, buku, pena dan lain-lain.

### E. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu sumber utama yaitu agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dan jamaah yang sudah berangkat, akan berangkat dan dan yang gagal berangkat.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan dana talangan umrah.



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka dalam mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data yang diperoleh melalui wawancara tersebut diperoleh dari agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dan jemaah yang sudah berangkat, akan berangkat dan yang gagal berangkat umroh melalui PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

### 2. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan seperti daftar jemaah, daftar agen, kwitansi dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

## **G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan.
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data dengan kata-kata.
5. Menarik kesimpulan akhir.

## **H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan ialah:

1. Trianggulasi

Proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara langsung dengan agen dan jamaah umroh yang menggunakan talangan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

2. Pengamatan data

Tekhnik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar

##### 1. Sejarah Singkat PT. Solusi Balad Lumampah

Solusi Balad Lumampah (SBL) berdiri kokoh sebagai *Provider Konvensional* yang berfokus pada penyediaan kamar hotel Makkah-Madinah, tiket pesawat, visa, Paket LA (*Land Arrangement*), dan menjualnya kepada travel-travel umroh-haji yang ada di Indonesia (Profil PT. Solusi Balad Lumampah).

Pada tahun 2011, Masjidil Haram yang memiliki luas 356.000 m<sup>2</sup> mulai dilakukan renovasi perluasan menjadi 400.000 m<sup>2</sup>. Sejak saat itu, terjadi pengurangan kuota jamaah haji sekitar 20% dari setiap negara. Di Indonesia berdampak pada terjadinya *waiting list* jamaah haji, tercatat pada website haji. Kemenag.go.id bahwa pendaftar haji semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada waktu yang bersamaan, sebagian besar masyarakat Indonesia ingin tetap sampai ke Baitullah. Solusi Balad Lumampah melihat potensi pasar yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah ke tanah suci tersebut.

Pada tahun 2011, Solusi Balad Lumampah (SBL) mulai ekspansi bisnis dengan mendirikan *Travel Konvensional* yang bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Plus. Berkantor Pusat di Bandung, Travel Solusi Balad Lumampah dipelopori oleh Bapak H. Aom Juang Wibowo SN, Bapak H. Eri Ramdani dan Bapak H. Ronnie Kustiawan,S.Pd. Solusi Balad Lumampah memberikan berbagai macam kemudahan kepada calon jamaah, dan dalam kurun waktu

kurang dari setahun saat itu Solusi Balad Lumampah telah mampu memberangkatkan sekitar 4000 jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia (Profil PT. Solusi Balad Lumampah).

Dalam rangka menembus pasar keseluruh pelosok negeri dan menyambut kebutuhan zaman di era digital, pada tahun 2014 Solusi Balad Lumampah melakukan inovasi baru dengan mengembangkan pemasaran melalui Teknologi E-Commerce. Terbentuklah divisi pemasaran Solusi Balad Lumampah *Network* atau yang lebih dikenal dengan *Divisi Sahabat* Solusi Balad Lumampah. Sehingga pada tahun 2015 SBL mendapatkan penghargaan “*Business Challenges Award 2015*” dari Indonesian Achievement Center dan Tre Uno Event Management sebagai: “*The Best Favorite Travel*”.

Dalam perjalanannya dan seiring berkembangnya perusahaan, Solusi Balad Lumampah berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jamaah. Dan dengan adanya Divisi Sahabat Solusi Balad Lumampah, setiap jamaah juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing melalui Program Kemitraan Sahabat Solusi Balad Lumampah (Profil PT. Solusi Balad Lumampah).

## **2. Visi – Misi PT. Solusi Balad Lumampah**

Berdasarkan latar belakang berdirinya di atas bahwa PT. Solusi Balad Lumampah mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi : Melayani Kesempurnaan Ibadah dan Mengabdikan untuk Umat.
2. Misi : a. Mewujudkan keinginan Umat Muslim Indonesia untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam rangka beribadah ke tanah suci (Baitullah).

- b. Pelayanan penyelenggara ibadah umroh/haji yang baik dan terintegrasi.
- c. Membina ukhuwah islamiyah, silaturahmi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa untuk mencapai kehidupan yang rahmatan lil 'alamin (Profil PT. Solusi Balad Lumampah).

### **3. Legalitas PT. Solusi Balad Lumampah**

PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat luas. Secara legalitas sudah tidak diragukan lagi. Beberapa legalitas SBL diantaranya:

1. Izin Kemenag No.561 Tahun 2016 a.n. PT. Solusi Balad Lumampah.
2. Nomor Induk ASITA : 0683/IX/DPP/2017.
3. SK Menkumham RI: No.AHU-40481 AH.01.01 Tahun 2012 Tgl. 25 Juli 2012.
4. Akte Pendirian: No.35, Tgl 24 Juli 2012, Notaris Titin Nurnaeni, SH., MKn.
5. Nomor izin UUG: No. SK.229/JS/VIII/2012 (Profil PT. Solusi Balad Lumampah).

### **B. Pelaksanaan Talangan Umroh Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar**

Dana talangan umroh adalah pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan memberikan sebagian dana untuk berangkat umroh. Paket sisa ongkos dapat dicicil setelah pulang umrah yang lebih dikenal dengan dana talangan ini ada dilaksanakan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar. PT. Solusi Balad Lumampah mempunyai banyak agen

khususnya di Indonesia. Namun tidak semua agen memasarkan paket ini walaupun paket tersebut sudah tercantum di dalam brosur PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaiful (selaku agen Solusi Balad Lumampah Batusangkar dan juga jamaah) mengatakan paket yang dicicil setelah pulang umrah yang diberikan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar sebesar Rp 8.000.000,00. Karena calon jamaah sudah mengangsur pembayaran pertama sebanyak Rp 5.000.000,00 kemudian membayar lagi sebanyak Rp 12.000.000,00, berarti dari pembayaran pertama dan kedua sudah terkumpul dananya sebanyak Rp 17.000.000,00 calon jamaah umrah sudah dapat melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci dan sisanya Rp 8.000.000,00 akan ditalangi oleh pihak perusahaan kepada calon jamaah. Namun harus membayar setelah pulang melaksanakan ibadah umrah oleh jamaah dalam jangka waktu tiga (3) bulan. Dana keberangkatan umrah dengan menggunakan dana talangan yaitu Rp. 25.000.000 (Syaiful, agen Solusi Balad Lumampah, wawancara, 18 Desember 2017).

Ditambahkan lagi oleh agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar Bapak Syaiful bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan talangan umrah adalah keseluruhan proses pemberian dana talangan kepada calon jamaah oleh pihak perusahaan dan akan dibayar oleh calon jamaah setelah pulang dari melaksanakan ibadah umrah. Dalam pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

#### 1. Promosi produk

Menurut Syaiful sebagai agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar menyatakan bahwa dalam mempromosikan produknya agen dan jamaah yang sudah terdaftar sebagai anggota menarik jamaah dengan cara menghimbau, mengajak, dan mengingatkan

kepada masyarakat di tempat mempromosikan produk tersebut (Syaiful, wawancara, 22 Mei 2018).

Syaiful sebagai agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar juga menambahkan, cara yang dilakukan dalam menarik jamaah agar banyak yang tertarik dalam sebuah produk itu menggunakan promosi. Promosi yang dilakukan ini melalui beberapa cara, seperti:

a. Media sosial

Promosi yang dilakukan melalui media sosial pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar yaitu melalui berita koran, berita online, facebook, dan lain sebagainya.

b. Brosur

Promosi yang dilakukan melalui brosur dengan cara menyebarkan brosur-brosur PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar kepada orang-orang yang ingin melakukan ibadah umrah. Seperti memberikan brosur kepada calon jamaah yang sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah umrah yang bertujuan sebagai pedoman bagi calon jamaah. Pihak agen juga memberikan brosur lebih kepada calon jamaah tersebut, supaya calon jamaah itu juga bisa menarik orang-orang disekitarnya untuk pergi melaksanakan ibadah umrah.

Sedangkan yang menyebarkan brosur-brosur ini kepada masyarakat atau calon jamaah yaitu agen dan para calon jamaah yang sudah mendaftar pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

c. Datang kerumah warga

Sedangkan promosi yang dilakukan dengan mendatangi rumah warga dilakukan apabila ada warga yang menelfon pihak agen dan menyatakan bahwa mereka tertarik melaksanakan ibadah umrah melalui perusahaan tersebut. Jadi,

dengan di telfonnya pihak agen Solusi Balad Lumampah Batusangkar, maka agen langsung mendatangi rumah calon jemaah. Promosi ini akan menarik banyak jemaah tergantung pada perusahaan itu sendiri bagaimana pihak perusahaan bisa melobi/menarik jemaah agar tertarik untuk melaksanakan ibadah umrah ke rumah Allah melalui PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar.

Menurut Tasliati selaku jemaah yang akan diberangkatkan pada Desember 2017, namun di undur keberangkatan karena reschedule pelaksanaan umrah bermasalah. Ibu Tasliati menyatakan bahwa selain agen datang langsung kerumah calon jemaah, ada juga calon jemaah yang langsung datang ke PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar untuk mendaftar sebagai calon jemaah umrah. Pada saat mempromosikan produk, agen juga mempromosikan produk talangan yang ada di PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar. Agen juga mejelaskan persyaratan-persyaratan yang harus diberikan ketika calon jemaah ingin melaksanakan umrah dengan dana talangan (Tasliati, jemaah PT. Solusi Balad Lumampah, wawancara, 24 Mei 2018).

Agen PT. Solusi Balad Lumampah juga tersebar di beberapa wilayah Sumatera Barat. Salah satunya di daerah Batusangkar. Batusangkar mulai mengayomi sebagai agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar sejak tahun 2014. Namun mulai memberangkatkan jemaah baru sejak tahun 2015 hingga 2018.

Adapun syarat-syarat seseorang bisa bergabung sebagai agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar ialah sebagai berikut:

- a. Muslim atau muslimah.
- b. Mempunyai niat untuk pergi ibadah diri-sendiri.



- c. Mempunyai kemampuan masalah ruang lingkup haji dan umrah.
- d. Punya rasa tanggung- jawab.
- e. Bersedia memasang merek ditempatnya.
- f. Membeli paket dengan modal dasar 3.500.000,00 (Syaiful selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, wawancara, 30 Mei 2018).

Sedangkan menurut Tasliati dan suami (selaku jamaah berangkat 27 Februari 2018) yang seharusnya diberangkatkan tanggal 23 Desember 2017, mengetahui adanya PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar melalui teman yang juga sebagai jamaah yang sudah berangkat umrah. Menyatakan bahwa beliau tertarik dari brosur yang telah disebar oleh agen Solusi Balad Lumampah, dan itu hanya berdasarkan kepercayaan beliau saja kepada perusahaan tersebut (Tasliati, wawancara, 24 Mei 2018).

Pada perwakilan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, agen tidak hanya melakukan promosi di Batusangkar saja. Tetapi mereka juga melakukan promosi di berbagai wilayah di Sumatra Barat, seperti Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Padang.

## 2. Pendaftaran

Tasliati selaku jamaah yang berangkat dengan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar menyatakan bahwa pendaftaran bisa dilakukan langsung kepada agen dan bisa juga agen yang datang ke rumah calon jamaah umrah. Adapun syarat-syarat untuk mendaftar umrah yaitu sebagai berikut:

- a. Gaji dengan melampirkan fotocopy SK, dll.
- b. Dimana calon jamaah bekerja, alamat tempat bekerja.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Kartu Keluarga (KK) (Tasliati, wawancara, 24 Mei 2018).

Antara calon jamaah yang membayar cash dengan yang melakukan talangan mendapatkan pelayanan yang sama dari perusahaan. Baik dari fasilitas maupun keberangkatan sesuai dengan permintaan dan keinginan calon jamaah.

Sedangkan Danan Makruf (selaku jamaah yang berangkat tanggal 27 Februari 2018) menyatakan bahwa dia sependapat dengan ibu Tasliati kalau syarat-syarat untuk mendaftar umrah itu sama. Akan tetapi berbeda dengan persyaratan mendaftar umrah dengan menggunakan dana talangan. Menurut bapak Danan, syarat untuk mendaftar talangan/pembiayaan umrah ialah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- b. Bayar uang muka;
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Slip gaji/SK Penghasilan; (Danan Makruf, wawancara, 25 Mei 2018)

Bapak Danan mengetahui syarat-syarat untuk talangan ini dari agen Solusi Balad Lumampah Batusangkar juga. Tetapi agen-agen khususnya di Batusangkar tidak lagi memasarkan dana talangan tersebut. Karena menurut jamaah panjang urusannya melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan talangan.

Menurut Syaiful (selaku agen) calon jamaah yang sudah mendaftar baik umrah dengan menggunakan dana talangan atau tidak, sudah terdaftar sebagai mitra kerja dari perusahaan (Syaiful, wawancara, 23 Mei 2018). Jamaah yang ditalangi yaitu jamaah yang betul-betul punya penghasilan yang sudah jelas. Calon jamaah juga sudah memenuhi persyaratan sesuai yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

### 3. Akad

Berdasarkan hasil wawancara dengan agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar tersebut, akad yang di gunakan mengenai dana talangan tergantung kepada perusahaan masing-masing. Namun, akad yang digunakan dalam transaksi antara calon jamaah dengan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar yaitu:

#### a. *Akad Qard*

Karena pada pelaksanaan transaksi ini calon jamaah yang berutang kepada perusahaan dan jamaah pun akan membayar uang tersebut setelah pulang melaksanakan ibadahnya dan dicicil selama tiga (3) bulan (Rusda Fitri, wawancara, 23 Mei 2018).

Tentunya dalam transaksi tersebut memiliki beberapa kesepakatan antara pihak perusahaan dengan calon jamaah umrah. Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar jangka waktu yang diberikan untuk pelunasan dana talangan selama 3 bulan, dan hanya melunasi sebanyak biaya yang dipinjamkan kepada calon jamaah tanpa membayar bunga.

#### b. *Akad Wakalah Bil Ujrah*

Akad ini bertujuan untuk agen dan jaringan-jaringan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar yang mencari dan menarik calon jamaah. Setiap marketing maupun jamaah yang sudah melaksanakan ibadah umrah, apabila mampu mengajak calon jamaah baru ikut melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar maka marketing tersebut akan diberi uang lelah atau fee.

Menurut Syaiful bahwa Agen adalah seorang perantara yang bertujuan mencari jemaah sebanyak-banyaknya. Dalam mencari jemaah tentunya agen tidak akan sendirian. Oleh karena itu, sistem yang digunakan oleh agen dalam mencari jemaah umrah yaitu dengan sistem *multilevel marketing* (MLM). Tapi di dalam perusahaan ini disebut dengan *wakalah bil ujah* (Syaiful, Wawancara, 22 Mei 2018)

*Multilevel marketing* ialah sistem penjualan berkelompok melalui keanggotaan yang membentuk tim pemasaran secara bertingkat. **Umroh dan Haji Solusi Balad Lumampah Batusangkar** memiliki beberapa program pilihan paket, agar jemaah bisa memilih sesuai dengan kemampuannya, agar setiap lapisan masyarakat muslim bisa dimudahkan untuk berangkat ibadah Umroh ke tanah suci.

Ada 3 (tiga) produk dari PT. **Solusi Balad Lumampah Batusangkar** yaitu:

#### 1. Membayar Tunai

Bagi yang mau berangkat umroh dan mampu secara Finansial, Solusi Balad Lumampah menyediakan paket tunai yang disesuaikan dengan pilihannya. Paket Umrah 9 Hari Kelas Bisnis bintang 5: Harga Rp.29.500.000 (langsung berangkat), Hotel Bintang 4: Harga Rp.25.500.000 (langsung berangkat). Umroh 9 hari mulai Rp.18.050.000,- fasilitas bintang 4 dengan masa tunggu keberangkatan 12 bulan sejak pelunasan. Umroh 9 hari mulai Rp. 22,5 juta fasilitas bintang 5 dengan masa tunggu keberangkatan 12 bulan sejak pelunasan. Paket Solusi Executive Bintang 5. Harga Rp. 30.500.000,- Bayar di muka Rp.22.150.000,- Langsung

berangkat, sisanya diangsur maksimal selama 3 bulan setelah berangkat (buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah)

Sedangkan fasilitas untuk jamaah yang melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan talangan tetap sama dengan jamaah umrah yang membayar *cash*. Antara jamaah yang membayar *cash* dengan jamaah yang menggunakan dana talangan tidak ada dibedakan, baik dari pelayanan, hotel, perlengkapan lain. Sedangkan yang membedakan antara jamaah yang membayar *cash* dengan yang menggunakan talangan hanya ongkos (Fitri Rusda, selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar, 15 Agustus 2018)

## 2. Menabung dengan DP 1 juta

Down Payment (DP) senilai Rp. 1.000.000,- otomatis akan mengurangi/memotong harga paket Umroh PT. Solusi Balad Lumampah, Tidak ada sistem hangus DP, kapanpun tetap bisa digunakan dan juga bisa diwariskan atau dipindah tangankan.

Selanjutnya bisa pilih paket yang akan dilunasi, atau dengan menabung Rp.650.000 melalui rekening Mandiri Virtual Account yang mana Solusi Balad Lumampah telah bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk program tabungan Umroh tersebut.

## 3. Menjalankan Kemitraan

Punya niat umroh tapi belum punya cukup dana untuk bayar *cash* atau punya dana untuk bayar DP tapi merasa berat untuk bayar cicilan perbulan atau punya mimpi untuk berbisnis travel umroh dengan modal yang terjangkau. Solusi

Balad Lumampah memberikan bayar paket kemitraan minimal DP Rp. 1.000.000,- dan berhak memasarkan travel umroh Solusi Balad Lumampah dimanapun berada serta mendapatkan komisi dari perusahaan atas usaha yang telah dilakukan oleh jamaah. Komisi akan dipotong untuk membayar cicilan bulanan (Nyicil tanpa keluar uang sendiri), sisanya menjadi milik jamaah Plus komisi berupa *reward* (Laptop, umroh gratis sekeluarga, mobil, rumah (buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah) .

Ketika jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah umrah berhasil mendapatkan calon jamaah baru, maka pihak perusahaan akan memberikan *ujroh/fee* kepada pihak tersebut. Ujrah yang didapatkan tergantung banyak jamaah yang berhasil direkrut oleh jamaah baru dan jamaah yang merekrut sudah terdaftar sebagai anggota di perusahaan.

Fee pembayaran bertahap adalah komisi yang diperoleh dari setiap pembayaran bertahap oleh jamaah yang berada di jaringannya. Besarnya fee pembayaran bertahap adalah 2500 per jamaah yang menyimpan pembayaran bertahap, mulai dari generasi pertama sampai dengan generasi kesepuluh jamaah umrah sahabat Solusi Balad Lumampah. Misalnya terjadi duplikasi mereferensi 4 jamaah program sahabat Solusi Balad Lumampah, maka fee pembayaran bertahap yang akan didapatkan per bulan sampai dengan 18 bulan adalah:

Tabel 4.1 Simulasi pembayaran bertahap pada PT. Solusi Balad Lumampah yaitu:

No	Generasi	Banyak Jamaah	Besarnya fee	Angsuran
1	Generasi 1	4	Jamaah x 2.500	Rp. 10.000
2	Generasi 2	16	Jamaah x 2.500	Rp. 40.000
3	Generasi 3	64	Jamaah x 2.500	Rp. 160.000
4	Generasi 4	256	Jamaah x 2.500	Rp.640.000
5	Generasi 5	1024	Jamaah x 2.500	Rp.2.560.000
6	Generasi 6	4096	Jamaah x 2.500	Rp.10 240.000
7	Generasi 7	16384	Jamaah x 2.500	Rp.40. 960.000
8	Generasi 8	65536	Jamaah x 2.500	Rp.163. 840.000
9	Generasi 9	262144	Jamaah x 2.500	Rp.655.360.000
10	Generasi 10	1048576	Jamaah x 2.500	Rp.2.621.440.000

Sumber: buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah

Pada PT. Solusi Balad Lumampah besar ujah/fee yang diberikan kepada jamaah yang sudah merekrut satu jamaah baru sebanyak Rp. 400.000,- untuk ujah riayah pada tingkat pertama dengan ujah hasanahnya sebanyak Rp. 100.000,- Untuk jamaah yang direkrut apabila berhasil merekrut jamaah baru, maka akan


mendapatkan fee sebanyak Rp. 400.000,- perjamaah yang direkrut. Sedangkan untuk agen akan mendapatkan ujah dari generasi pertama sampai seterusnya sebanyak Rp. 100.000,- Agen pertama mendapatkan ujah berlangsung sebanyak 2 generasi. Jika lebih dari 2 generasi maka yang merekrutnya tetap mendapatkan fee sebanyak Rp.400.000,- namun pihak pertama tidak lagi mendapatkan fee. Karena pihak pertama atau agen tidak akan mengambil hasil usaha dari orang lain. Seseorang akan mendapatkan hasil sesuai apa yang di tanamnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan ujah riayah ialah komisi yang diperoleh dari setiap jamaah yang direferensikan dan ikut bergabung menjadi calon jamaah umrah Solusi Balad Lumampah dan telah membayar booking fee umrah pembayaran bertahap Solusi Balad Lumampah sebesar Rp. 1000.000,-. Besarnya komisi riayah adalah Rp. 400.000,- per akun jamaah yang direferensikan dan ikut bergabung di dalam jaringan bisnisnya sahabat Solusi Balad Lumampah. Sedangkan yang dimaksud dengan ujah hasanah ialah komisi yang diperoleh dari setiap perkembangan jaringan bisnisnya dan terbentuk pasangan (kiri-kanan). Besarnya komisi hasanah adalah Rp. 100.000,- per pasangan (kiri-kanan) di dalam jaringan bisnisnya pada PT.Solusi Balad Lumampah Batusangkar. (buku panduan PT.Solusi Balad Lumampah)



Ilustrasi menjalankan PT. Solusi Balad Lumampah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Ilustrasi menjalankan PT. Solusi Balad Lumampah



Jadi, Si A sebagai agen, si A merekrut B dan C, kemudian dari merekrut si B dan C tersebut si A mendapatkan ujah hasanah atau ujah yang di dapatkan dari kerja orang lain sebanyak 100.000. kemudian si B dan C masing-masing mendapatkan jamaah baru, dari hasil merekrut tersebut si B dan C masing-masing mendapatkan ujah riayah sebanyak 400.000 dan dari hasil merekrut yang dilakukuan oleh si B dan C tersebut si A juga mendapatkan 100.000 ujah hasanah. Praktek yang seperti ini dilakukan hanya untuk 2 generasi, dan untuk generasi selanjutnya si A tidak akan mendapatkan ujah hasanah lagi dari perekrut-perekrut jamaah umrah selanjutnya (buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar bahwasannya ujah riayah saja yang di dapatkan oleh perekrut yaitu sebanyak Rp.1000.000,- sedangkan jamaah yang didapatkan oleh orang yang telah merekrut maka yang menjadi pihak pertama tidak lagi mendapatkan ujah. Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar tidak ada menggunakan ujah hasanah dan fee titipan (Syaiful agen SBL, 28 Agustus 2018)

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan yang berkaitan dengan masalah harga yang dikeluarkan daftar list, maksudnya pembiayaan tersebut sesuai dengan yang telah di cantumkan di dalam buku pedoman. Sedangkan PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dikelola baru 3 tahun. Harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertera dibrosur, paket yang ditawarkan oleh Solusi Balad Lumampah Batusangkar setelah ada calon jemaah yang mendaftar satu orang yang mendaftar setelah membayar uang muka sebanyak Rp. 17.000.000,- perusahaan menalangi jamaah sebesar Rp. 8000.000,-

Tabel 4.2 Paket Umrah 13 Hari PT. Solusi Balad Lumampah

No	Pendaftaran	Harga tanpa talangan	Harga talangan
1	Februari 2017 s/d Juni 2017	Rp. 21.050.000,-	Rp.25.000.000,-
2	Juli 2017 s/d Oktober 2017	Rp. 23.500.000,-	Rp.25.000.000,-
3	November 2017 s/d Maret 2018	Rp. 27.600.000,-	Rp.25.000.000,-

Dari tabel di atas terbukti bahwa biaya umrah 13 hari dengan pembayaran yang berbeda-beda, namun untuk talangan tetap membayar Rp.25.000.000,- dengan perincian membayar

17.000.000,- dibayar sebelum berangkat umrah. Sedangkan 8000.000,- di angsur selama 3 bulan setelah selesai melaksanakan umrah. Disini berlaku ketika membayar umrah Rp. 21.050.000,- dan Rp. 23.500.000,- perusahaan mengalami kerugian dan ketika biaya Rp. 27.600.000,- perusahaan mendapatkan keuntungan.

Sebelum calon jamaah berangkat umrah, pihak perusahaan terlebih dahulu meminta calon jamaah untuk menyerahkan beberapa bukti sebagai berikut:

- a. Gaji dengan melampirkan fotocopy SK, dan lain-lain.
- b. Dimana calon jamaah bekerja, alamat tempat bekerja.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Kartu Keluarga (KK).

Menurut Syaiful selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar bahwa pembiayaan yang diberikan kepada jamaah yang berangkat ibadah umrah dengan menggunakan dana talangan hanya sebanyak Rp. 8000.000,-. Sedangkan biaya keberangkatan umrah sebanyak Rp. 25.000.000,- melalui PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar (Syaiful, wawancara, 23 Januari 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Rusda Fitri (selaku agen PT. Solusi Balad Lumampah) menyatakan bahwa hal-hal yang diterapkan pada perusahaan ada beberapa bentuk yaitu:

- a. Mengenai pelayanan, karena di perusahaan ini yang lebih utama di perhatikan yaitu masalah pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah mulai dari mendaftar sampai kembali dari melaksanakan ibadah umrah (Rusda Fitri, wawancara, 23 Januari 2018).

Sedangkan komitmen yang dilakukan dalam pelayanan jamaah umrah PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar ialah sebagai berikut:

- a) Jemaah akan selalu di bimbing oleh para ustadz yang berkomitmen dengan sunnah Rasulullah SAW.
  - b) Menggunakan akomodasi hotel berbintang yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
  - c) Menggunakan penerbangan terjadwal dengan pelayanan Standar International.
  - d) Provider Visa Umroh untuk menjamin kepastian keberangkatan sesuai jadwal (Prifil PT. Solusi Balad Lumampah).
- b. Mengenai harga, mengenai harga perusahaan mempunyai buku panduan yang berisikan tentang jumlah pembiayaan pelaksanaan umrah. Besar harga akan di pengaruhi oleh fasilitas dan paket yang diinginkan oleh jamaah. Mulai dari paket umrah executive 9 hari sampai paket umrah 13 hari hingga fasilitas hotel yang berbeda mulai dari hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Dari berbagai macam fasilitas ini tentunya mempunyai harga yang berbeda-beda tentunya (buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tasliati (selaku jamaah) yang berangkat 27 Februari 2018, menyatakan bahwa mekanisme pembayaran yang diberikan kepada calon jamaah itu ada yang dicicil sebelum berangkat umrah, membayar lunas, dan ada juga yang membayar setengah sebelum berangkat ibadah umrah dan dilunasinya setelah pulang melaksanakan ibadah tersebut. Namun, pada umumnya jamaah telah melunasi biaya umrah sebelum mereka berangkat melaksanakan ibadah tersebut (Tasliati, wawancara, 24 Mei 2018).

Tasliati juga menyatakan kalau pembayaran setengah dan jamaah sudah bisa diberangkatkan ke tanah suci lalu melunasi setelah pulang dari melaksanakan ibadah tersebut disebut dengan dana talangan. Tetapi untuk mendapatkan dana talangan tentu saja tidak mudah, dimana calon jamaah harus memenuhi banyak persyaratan (Tasliati, wawancara, 24 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Arfineli yang akan diberangkatkan pada Desember 2017 namun diundur keberangkatannya sampai Februari 2018 (selaku jamaah) menyatakan bahwa walaupun beliau bukan jamaah yang mendapatkan dana talangan namun beliau mengetahui adanya dana talangan ini dari pihak agen PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar itu sendiri.

Adapun batasan jumlah pembiayaan dana talangan ini hanya sebesar Rp. 8.000.000, dan pembiayaan ini dalam bentuk utang. Di mana calon jamaah yang mendapatkan dana talangan ini berhutang kepada perusahaan dan melunasinya setelah melaksanakan ibadah umrah. Jangka pelunasan talangan tersebut selama tiga bulan, dan pelunasannya tanpa bunga (Arfineli, wawancara, 22 Mei 2018).

##### 5. Keberangkatan umrah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaiful bahwa keberangkatan umrah tergantung keinginan jamaah yang bersangkutan. Karena disini ada tersedia paket-paket yang berbeda-beda mulai dari paket 9, 10, 11, 13 hari dan paket full ramadhan (Syaiful, wawancara, 24 Mei 2018).

Persiapan-persiapan menjelang keberangkatan yang diberikan oleh perusahaan ialah sebagai berikut:

- a. Pihak perusahaan meminta jamaah untuk mempersiapkan diri;
- b. Keuangan;
- c. Kesehatan dan lain-lain.

## 6. Pembayaran utang

Pembayaran atau pelunasan dilaksanakan setelah pulang dari melaksanakan ibadah umrah. Adapun persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada jamaah yang mendapatkan dana talangan tentunya ada jaminan. Jaminannya seperti fotocopy Surat Keterangan kepegawaian, maka gajinya akan potong langsung oleh perusahaan sampai utangnya lunas kepada perusahaan selama tiga bulan. Namun hal tersebut dalam mencicil pelunasan utangnya tidak memiliki bunga dari dana yang diberikan sebanyak Rp. 8.000.000,00.- (Syarif Selaku agen, wawancara, 23 Januari 2018).

Adapun jika ada jamaah meninggal sebelum melunasi sisa pembayarannya tidak di permasalahkan oleh pihak perusahaan. Jika nasabah meninggal dunia sisa pembayarannya akan di lunasi oleh ahli waris kepada perusahaan. Dan ahli waris yang ikut menandatangani nota pendaftaran juga mendapatkan santunan sebanyak Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan janji dan surat edarannya.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar**

Maka dari itu penulis akan membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan hukum ekonomi syariah.

#### 1. Promosi Produk

Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan *sharia compliance* yang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran kepada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak

ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi

Didalam konsep *marketing mix Islami* bahwasannya dalam melakukan suatu pemasaran, baik barang maupun jasa, tidaklah bebas nilai. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, manusia juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan berdagang menggunakan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Swt.

Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo mengatakan bahwa dalam bisnis Islam sangat mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridha, baik dari penjual pembeli, sampai dari Allah SWT.

Promosi berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang produk yang dijual, tempat, dan waktunya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyebaran informasi (Veithzal Rivai Zainal, dkk, 2017: 163)

- a. Periklanan (*Advertising*) ialah utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi pelanggan.
- b. Penjualan pribadi (*Personal selling*) yaitu kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan pelanggan.
- c. Promosi penjualan (*sales promotion*) yaitu kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian pelanggan.
- d. Publisitas (*publicity*) yaitu cara yang biasa dilakukan juga oleh perusahaan untuk membentuk pengarus secara tidak langsung kepada pelanggan, agar mereka menjadi tahu, dan menyukai produk yang dipasarkan.
- e. Komunikasi nilai kepada pelanggan yaitu memanfaatkan kekuatan penjualan, promosi penjualan, periklanan, dan alat komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan

produk. Dalam era globalisasi, perusahaan memanfaatkan jasa situs dan periklanan melalui televisi untuk mempromosikan produk dalam rangka mengomunikasikan kepada pelanggan.

Menurut William J. Stanton dalam buku karangan Veithzal Rivai Zainal yang berjudul “Islamic Marketing Management” menyatakan bahwa pemasaran ialah sistem total dari kegiatan bisnis untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial (Veithzal Rivai Zainal, dkk, 2017:7)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ  
هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ  
رَحْمَةً

*Nabi bersabda: “ barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau di panjang kan umurnya, maka bersilaturahmi.”*  
( Hadist Bukhori No 1925).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang muslim harus mencari rezeki yang halal dan ditunjang dengan melakukan silaturahmi. Di dalam transaksi jual beli Islam menyarankan agar kedua belah pihak yang melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan timbul ikatan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Dalam keterikatan itu kedua belah pihak akan senantiasa saling membantu dan bekerja sama untuk saling meringankan baik secara sukarela atau dengan adanya imbalan. Dari hadis di atas menggambarkan bahwa Allah Swt akan memberi rezeki bagi orang yang selalu menyambung silaturrahi antar sesama.



Promosi yang dilakukan pada PT. Solusi Balad Lumampah mengandung unsur penipuan, penyamaran maupun menyebutkan sifat yang tidak sesuai dengan kondisi produknya.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa':29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat tersebut Allah mengharamkan memakan harta dengan cara batil, kecuali jika dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak. Orang yang membeli produk akibat penipuan tentu dia tidak rela ketika mengetahui yang sebenarnya.

Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ  
الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِيْنُ  
الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِّسَلْعَةٍ مَّحَقَّةٌ لِّلْكَسْبِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ الْبِرْكَةُ

*Nabi bersabda: “ sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan.” Ibnu fajar berkata: ”menghapus keberkahan”.* (Hadist Ahmad 6909)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, tetapi harus realitas. Karena, jika dilakukan

dengan penuh sumpah palsu, dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat konsumen itu menyadari akan kebohongan suatu produk, maka secara pasti mereka akan meninggalkannya. Akibatnya, produksi akan mengalami penurunan, tentu saja keuntungan semakin kecil (Ilfi Nur Diana, 2012: 210).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika dilihat dari praktek promosi talangan umrah yang dilakukan pada PT. Solusi balad lumampah hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Karena pada perusahaan tersebut dalam mempromosikan jasanya tidak dijelaskan secara detail dari mana datangnya dana yang diberikan kepada calon jamaah tersebut. Apakah dana talangan yang diberikan kepada calon jamaah tersebut berasal dari calon jamaah sebelumnya atau di pinjamkan oleh perusahaan kepada lembaga keuangan lainnya. Tetapi yang jelas disini calon jamaah akan membayar pelunasan utangnya kepada pihak perusahaan.

## 2. Pendaftaran

Pendaftaran berarti proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan) seperti; pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar. Pendaftaran calon jamaah umrah dapat dilakukan langsung kepada agen atau perusahaan juga bisa agen yang datang langsung ke rumah calon jamaah.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pasal 11 ayat (1) sampai ayat (11). Berdasarkan pelaksanaan pendaftarannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan umrah.

### 3. Akad

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  
 بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah 286).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwasannya Allah tidak membebani umat-Nya untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Jadi, ibadah umrah itu hanya di perintahkan kepada umat muslim yang mampu atau istitha'ah, yang dikatakan mampu disini ialah mampu dari segi materil maupun non materil. Sedangkan umrah itu hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu, jika tidak mampu maka ibadah tersebut tidak wajib dilaksanakan. Jika ibadah tersebut dilakukan dalam keadaan tidak mampu itu disebut memaksakan diri atau memberatkan kepada diri sendiri.

Jika seseorang melaksanakan ibadah umrah dengan cara berhutang untuk melengkapi pembayaran biaya umrah maka hal tersebut harus sesuai dan memenuhi syarat dan rukun *Al-Qardh*. Jika tidak sesuai dan melanggar salah satu rukun dan syarat, maka pelaksanaan suatu transaksi tidak sah. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan rukun dan syarat akad *al-qardh*.

Berbeda ketika orang tersebut mampu membayar hutangnya, maka ia dikategorikan sebagai orang yang mampu. Karenanya, ia wajib melaksanakan haji dan umrah meskipun dengan cara berhutang. Sebab, kemampuan dia untuk membayar hutang menyebabkan ia dianggap sebagai orang yang sudah *istitha'ah* (memiliki kemampuan).

مَنْ لَا يُمَكِّنُهُ الْوُصُولُ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَدِينَ مَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا جِهَةً وَفَاءً لَهُ  
فَإِنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ جِهَةٌ  
وَفَاءٌ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ مَا يُمَكِّنُهُ بِهِ الْوُصُولُ إِلَى مَكَّةَ

*“Barang siapa yang tidak mungkin bisa sampai ke Makkah kecuali dengan berhutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji karena ketidakmampuannya. Ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Adapun orang yang bisa mampu membayarnya, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu seandainya ketika ia berhutang mungkin baginya untuk bisa sampai ke Makkah”.* (Al-Haththab ar-Ru’aini, *Mawabib al-Jalil Syarhu Mukhatshar al-Khalil*, Bairut-Daru ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M, juz, III, h. 468)

Berdasarkan penjelasan hadist di atas, sebenarnya tidak ada persoalan berhutang untuk melaksanakan ibadah umrah sepanjang pihak yang berhutang tersebut mampu membayar hutangnya nanti setelah pulang melaksanakan ibadah umrah atau *istitha'ah*. Berbeda halnya jika seseorang berhutang untuk menunaikan ibadah umrah padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Maka dalam hal ini jelas ia memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah

tersebut. Padahal ia bukan termasuk kategori orang yang mampu atau *istitha'ah*.

Sebagaimana terdapat dalam surat QS. Al-Hadid:11-12 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى  
 نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

*Artinya: (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (Dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar". siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-Hadid:11-12)*

Banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah gampang berutang. Ironisnya, sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak, tetapi untuk kebutuhan yang bertujuan untuk berlomba-lomba dengan tetangga (Muchlis M. Hanafi, 2013: 129)

Adapun hutang yang Nabi Saw berlindung darinya adalah;

1. Hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi hutang tersebut.

2. Berhutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya.
3. Berhutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang tersebut berarti telah bermaksiat kepada rabb- Nya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia mengingkari janji tersebut. Dan orang-orang yang semacam inilah yang ketika berkata ia berdusta (Muchlis M. Hanafi, 2013: 131)

Sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh. Al-Qard ialah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang memerlukan. *Muqtaridh* wajib mengembalikan sejumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan akad al-qardh pada pembiayaan talangan umrah di PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar ada unsur ketidakjelasan kepemilikan uang yang digunakan sebagai dana talangan. Yang mana uang yang diberikan untuk menalangi calon jamaah umrah ini bukan dana perusahaan itu sendiri, tetapi dana tersebut di ambilkan dari ongkos jamaah baru. Tetapi, agen menyatakan kalau uang yang digunakan untuk menalangi tersebut sebagai uang perusahaan. Dari tiga rukun al-qardh ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu pemilik barang (*muqridh*)

Adapun akad lain yang yang digunakan ialah wakalah bil ujah, wakalah bil ujroh adalah perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana (*wakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujroh (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan

kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakkil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Bisa dikatakan akad wakalah bil ujah akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi (Kunnaenih, 2015:40)

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Kunnaenih, 2015: 46).

Dalam menarik calon jemaah memang menggunakan sistem *multilevel marketing* dan pada PT.Solusi Balad Lumampah Batusangkar dikenal dengan wakalah bil ujah. Dan yang dimaksud dengan Wakalah bil ujah dalam Fatwa DSN MUI No 52 Tahun 2006 ialah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). Namun pada PT.Solusi Balad Lumampah Batusangkar prakteknya ialah ujah yang didapatkan oleh jemaah umrah pertama menarik calon jemaah baru dan begitupun seterusnya dengan ujah yang berbeda-beda.

Secara sederhana yang dimaksud dengan *multilevel marketing* adalah suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan menikmati keuntungan di dalam garis kemitraannya/sponsorisasi (Pedoman Mitra Niaga, 1997: 25). Dalam pengertian yang lebih luas *multilevel marketing* adalah salah satu bentuk kerjasama dibidang perdagangan/pemasaran suatu produk/jasa yang dengan sistem ini diberikan kepada setiap orang berkesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Kepada setiap orang yang bergabung dapat mengkonsumsi atau menikmati produk

dengan potongan harga serta sekaligus dapat menjalankan kegiatan usaha secara sendiri dengan cara menjual produk/jasa dan mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. Setiap orang yang berhasil diajak dan bergabung dalam kelompoknya akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada yang mengajaknya, lazimnya dengan memakai sistem persentase/bonus (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 170).

Sistem pemasaran *multilevel marketing* menganggap seluruh anggota atau distributornya sebagai mitra kerja/dagang yang akan saling menguntungkan. Menyangkut keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra kerja dalam sistem ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ  
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dari sistem jaringan kerja yang tercipta jelas saling menguntungkan bagi setiap anggota, bahkan dimungkinkan akan terciptanya di dalam grup karena sering bertemu dan bersilatullahmi. Bahkan dengan sistem ini sikap kegotong-royongan dengan mitra kerja. Hal ini tentu sejalan dengan QS. Al-Maidah: 2)



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Selain itu konsep ini dapat juga disetarakan atau dianalogikan dengan konsep dakwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw, dalam menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah Saw mengatakan: “sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat”.

Dalam hal ini seseorang diwajibkan mengembangkan atau menyebarkan kebaikan yang telah diperolehnya kepada pihak lain dengan harapan orang lain tersebut dapat pula memperoleh atau menikmati kebaikan. Seterusnya, mereka menyebarkan lagi kebaikan tersebut kepada pihak lain, demikian seterusnya. Sistem kerja yang dilakukan dan produk yang dipasarkan haruslah berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Hadist, misalnya produk yang dipasarkan harus produk yang Islami yang dijamin halal dan memenuhi standar yang dibenarkan dalam ajaran Islam (Suhrawardi K. Lubis, 2000:172).

Sedangkan multilevel marketing yang dilahirkan oleh PT.Solusi Balad Lumampah Batusangkar bukan multilevel marketing yang dipahami selama ini yaitu setiap mendapatkan anggota baru/jamaah hanya orang yang mendapatkan langsung saja yang mendapatkan ujah atau dikenal dengan istilah ujah riayah. Sedangkan jamaah yang di rekrut perekrut pertama tidak mendapatkan ujah lagi.

#### 4. Pembiayaan talangan umrah

Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 9 ayat (1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. (2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. (3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak lain yang digunakan untuk melakukan suatu rencana tertentu (Widiana Sisilia Yuliyayu, 2016: 19)

Sedangkan yang dimaksud dengan talangan umroh yaitu pembiayaan dalam jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi calon jemaah umroh untuk mendapatkan tiket pesawat, akomodasi dan persiapan biaya umroh lainnya melalui pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa.

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembiayaan talangan umrah dibolehkan asalkan pihak perusahaan tidak mengambil bunga dari pembiayaan yang diberikan kepada jemaah. Tentunya dalam pembiayaan dana tersebut calon jemaah harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Biaya talangan yang ditawarkan sebanyak Rp.25.000.000,- terdapat selisih lebih dan selisih kurang. Ketika ditawarkan pembayaran tunai Rp.21.050.000,- dan pembayaran Rp. 23.500.000,- maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Namun ketika ditawarkan Rp.27.600.000,- perusahaan mendapatkan kerugian. Dari sini terlihat bahwa perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dan kecil sekali akan mengalami kerugian. Jika dalam promosi dikatakan talangan

tanpa bunga, hal ini suatu hal yang sudah diperhitungkan dari keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan talangan umrah.

#### 5. Keberangkatan umrah

Manasik umrah akan dibimbing oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman dalam bidangnya khususnya mengenai haji dan umrah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan Jemaah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
- (3) Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk teori atau praktik.
- (5) Pembimbing ibadah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.
- (6) PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
- (7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (UU No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah)

Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa manasik dan perjalanan yang dilakukan oleh PT.SBL sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam UU tersebut. Pembimbing manasik pun sesuai dengan ayat (5) sebagaimana yang telah di atur.

#### 6. Pembayaran utang

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan yang dipinjam. Maksudnya wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta setara dengan yang di pinjamnya (Wahbah az Zuhaili, 2011:379)

Menurut ulama Malikiyah dalam buku Wahbah az Zuhaili bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah si peminjam memberi pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* dibatasi dengan waktu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penanggungan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezhaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya*

*dipindahkan, hiwalah) kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti!" (Abu Daud, No 2903).*

Dapat disimpulkan bahwa membayar hutang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Haram hukumnya jika menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu untuk membayarnya. Penangguhan hutang diberikan kepada orang yang dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya. Maka bagi pemberi pinjaman harus memberi tenggang waktu kepada peminjam.

Dalam prakteknya waktu yang diberikan untuk pembayaran utang kepada orang yang ditalangi selama tiga (3) bulan. Karena perusahaan hanya mau menalangi calon jamaah yang betul-betul ada jaminan ada kepastian calon jamaah untuk membayar utangnya.

Sedangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 dianjurkan untuk memberi tambahan waktu kepada orang yang dalam kesulitan yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 280)*

Berdasarkan ayat di atas bahwa membayar hutang diwajibkan bagi yang berhutang. Tetapi ada pula kewajiban bagi yang meminjamkan untuk memberi tenggang waktu kepada orang yang berhutang apabila peminjam belum bisa melunasi hutangnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar dengan pembahasan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar adalah sebagai berikut:
  - a. Promosi produk
  - b. Pendaftaran
  - c. Pelaksanaan akad
  - d. Pembiayaan talangan umrah
  - e. Keberangkatan jamaah
  - f. Pembayaran utang
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan talangan umrah pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar sebagian pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, diantaranya mengenai promosi produk, rukun, dan pada pembayaran utangnya. Jika dilihat dari pelaksanaan promosi agen tidak menjelsakan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai talangan pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar. Tidak memenuhi salah satu rukun akad, dan pada pembayaran utang tidak adanya penangguhan hutang terhadap jamaah yang tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar yang menjadi obyek penulisan dalam skripsi ini,

1. Dalam mempromosikan produk seharusnya dijelaskan secara detail kepada calon jemaah agar calon jemaah tidak keliru terhadap pelaksanaan talangan umrah.
2. Produk-produk yang sudah ada yang sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan agar semakin banyak nasabah yang tertarik.
3. Walaupun perusahaan sedang bermasalah dan surat izin sudah dicabut, tapi jemaah yang belum berangkat harus diberangkatkan semuanya.

## DAFTAR KEPUSTAKA

- Ahmad Thib Raya, 2003, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*: Prenada Media, Bogor.
- Ascarya, 2008, *Akad & Produk Bank Syariah*: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2014, *Ensiklopedisi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*: Griya Worokerten, Yogyakarta.
- Agus Rijal, Abu Yusuf, 2013, *Utang Halal Utang Haram*: PT. Gramedia Putaka Utama, Jakarta.
- Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Al- Qusyayri Al- Naysaburi, Shahih Muslim, Juz 8, Hadist 7028, dar al-jayl wa dar al-afaq al-jadidah,tth, Beyrut.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*: Amzah, Jakarta.
- Ilfi Nur Diana, 2012, *Hadis-Hadis Ekonomi*: Uin Maliki Press, Malang.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-fikih al Islam Wa' adillatuhu* (Bairut:Dar al-Fikr,tth), Juz Ke-IV
- Jaih Mubarak, 2008, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*: Benang Merah Press, Jakarta.
- Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*: cet ke 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Bukhari, Juz II No 2263..
- Mudaimullah Azza, 2013, *Metodologi Fiqh Muamalah*: Laskar Pelangi Press, Kediri.
- M. Quraish Shihab, 2001, "Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Jilid 2, Lintera Hati, Ciputat.
- Moh. Rifa'i ,1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*: Cv. Toha Putra, semarang.



- Muntafaq Alaih Al- Syaukani dalam Nail Al Authar: Daral-Hadits, 2000, j. 4, h. 527, Kairo.
- Farida Arianti, 2014, Fikih Muamalah II: STAIN Batusangkar Press.
- Departemen RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial for Woman*, 2012
- Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah..*
- Fatwa DSN-MUI No 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah.
- Huzaimah T.Yaggo, 2013, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*: Edisi Pertama, Cetakan Ke 1, Siraja Prenada Media Group, Jakarta.
- Imam Jazuli, 2014, *Buku Pintar Haji & Umroh*: Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Kasmidin, 2015, *Kaedah-Kaedah Fiqih Dan Dawabith Bidang Fiqih Muamalah*: STAIN Batusangkar press, Batusangkar.
- Nurcholih Madjid, 1997, *Perjalanan Religius Umrah Dan Haji*: Paramadina, Jakarta.
- Wirduyaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*: Pranada Media, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*: Cetakan Ketiga, Jilid Lima, Cakrawala Publishing, Jakarta.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah.
- Fatwa DSN-MUI No 62 Tahun 2007 tentang Ju'alah
- Skripsi, Zainal Arifin, 2010, *Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Bpjh Pada Bank Bni Syariah Fatmawati*, Jakarta.
- Skripsi, Kurnaenih, 2015, *Penetapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT.takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah*.

- Skripsi, Indah Fitriana Sari, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di Pt. Arminareka Perdana Yogyakarta.
- Skripsi, Nurman Najib, 2012, Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Umrah/Haji Plus PT. Arminareka Perdana Cabang Surabaya (Prespektif Fatwa Dsn-Mui No: 75/Dsn-Mui/Vii/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah).
- Skripsi, Widiana Sisilia Yuliyu, 2016, Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi Ib Hasanah Umrah Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat.
- Skripsi, Nina Asmida, 2017, Strategi Promosi Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Sophie Paris Cabang Kendari).
- Skripsi, Alaiya Hikmawati, 2017, Strategi Pemasaran *Multi Level Marketing* (Mlm) Pada Pt. Avail Elok Indonesia Distributor Jepara.
- Skripsi, Sarah Mutiarani, 2017, Bisnis *Multi Level Marketing* Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam.
- Syaiful, Wawancara: 18 Desember 2017.
- Rusda Fitri, Wawancara: 08 Februari 2018.
- Tasliati dan suami, Wawancara: 24 Mei 2018.
- Danan Makrur, Wawancara: 25 Mei 2018.
- Arfineli, Wawancara: 22 Mei 2018
- Buku panduan PT. Solusi Balad Lumampah.
- Web, PT. Solusi Balad Lumampah.
- Compas. Com, 30 Januari 2018.









